

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap

pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2023 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 28 Maret 2024

Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

dr. I KOMANG ADI SUJENDRA,Sp. PD

NIP. 19650325 199003 1 014

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 28 Maret 2024

Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

dr. I KOMANG ADI SUJENDRA, Sp. PD

NIP. 19650325 199003 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Neraca	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
Catatan Atas Laporan Keuangan	
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan OPD	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD	2
II. INFORMASI UMUM DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	4
2.1 Profil	4
2.2 Visi dan Misi	6
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	8
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD	11
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	11
3.1.1 Pendapatan	11
3.1.2 Belanja	12
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	21
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	21
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	21
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	22
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca.....	22
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran.....	34
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	38
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	39
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP.....	40
4.4.1. Koreksi Kesalahan	40
V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD	41

5.1	Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	41
5.1.1.	Pendapatan-LRA.....	41
5.1.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	43
5.1.1.2	Lain-Lain PAD yang Sah-LRA.....	44
5.1.2.	Belanja	46
5.1.2.1	Belanja Operasi	48
5.1.2.2	Belanja Modal	57
5.1.3.	Surplus/Defisit LRA.....	64
5.2	Penjelasan Pos-Pos Neraca	64
5.2.1.	Aset	65
5.2.1.1	Aset Lancar	66
5.2.1.2	Aset Tetap	72
5.2.1.3	Aset Lainnya	80
5.2.2.	Kewajiban.....	82
5.2.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	82
5.2.3.	Ekuitas	84
5.3	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.....	84
5.3.1.	Pendapatan – LO.....	84
5.3.1.1	Pendapatan Asli Daerah – LO.....	85
5.3.2.	Beban - LO	86
5.3.2.1	Beban Operasi	87
5.3.3.	Surplus/Defisit LO	95
5.4	Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	95
5.4.1	Ekuitas Awal	96
5.4.2	Surplus/Defisit LO	96
5.4.3	Koreksi Ekuitas Lainnya	96
5.4.4	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	97
VI.	ANALISIS LAPORAN KEUANGAN OPD	98
6.1	Analisis Vertikal.....	98
6.1.1.	Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran	98
6.1.2.	Analisis Vertikal dalam Neraca	98
6.1.3.	Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional.....	99
6.1.4.	Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas.....	100
6.2	Analisis Horizontal.....	100
6.2.1.	Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca	100
6.2.2.	Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.....	101
6.2.3.	Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca	102
VII.	PENUTUP.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran Target Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023	10
Tabel 3.1	Struktur Anggaran Tahun 2023	11
Tabel 3.2	Pencapaian Realisasi Pendapatan Tahun 2023.....	11
Tabel 3.3	Pencapaian Realisasi Belanja Tahun 2023.....	12
Tabel 4.1	Batasan Minimal Kapitalisasi.....	28
Tabel 4.2	Masa Manfaat Aset tetap.....	30
Tabel 5.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023.....	42
Tabel 5.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Kerja.....	42
Tabel 5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 ..	43
Tabel 5.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2023.....	44
Tabel 5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Berdasarkan Unit Kerja.....	45
Tabel 5.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023.....	46
Tabel 5.7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja.....	47
Tabel 5.8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Kesehatan Tahun 2023.....	49
Tabel 5.9	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Kerja.....	50
Tabel 5.10	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Kesehatan di Tahun 2023	52
Tabel 5.11	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Unit Kerja....	52
Tabel 5.12	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Kesehatan di Tahun 2023.....	54
Tabel 5.13	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Unit Kerja.....	55
Tabel 5.14	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Kesehatan Tahun 2023	57
Tabel 5.15	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Unit Kerja.....	59
Tabel 5.16	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan di Tahun 2023	60
Tabel 5.17	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Unit Kerja.....	61
Tabel 5.18	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan di Tahun 2023	63
Tabel 5.19	Rincian Aset Lancar Dinas Kesehatan Tahun 2023 dan Tahun 2022	66
Tabel 5.20	Rincian Surat Tanda Setoran Tahun 2023	68
Tabel 5.21	Rincian Piutang Pendapatan Tahun 2023	69
Tabel 5.22	Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2023	70
Tabel 5.23	Rincian Beban Dibayar Dimuka Tahun 2023	70
Tabel 5.24	Rincian Persediaan Barang Tahun 2023	71
Tabel 5.25	Rincian Berita Acara Stok Opname Persediaan Tahun 2023.....	71
Tabel 5.26	Rincian Aset Tetap Tahun 2023	72
Tabel 5.27	Rincian Ekstrakomptabel Aset Tetap Tahun 2023	74

Tabel 5.28 Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan Tahun 2023	75
Tabel 5.29 Rincian Jenis Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 2023	75
Tabel 5.30 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Lainnya Tahun 2023.....	76
Tabel 5.31 Rincian Jenis Aset Tetap-Gedung 31 Desember 2023.....	77
Tabel 5.32 Rincian Mutasi Aset Tetap-Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023.....	77
Tabel 5.33 Rincian Jenis Aset Tetap-Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023	78
Tabel 5.34 Rincian Jenis Aset Tetap Lainnya 2023.....	78
Tabel 5.35 Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023	79
Tabel 5.36 Rincian Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2023	80
Tabel 5.37 Rincian Aset Lainnya.....	80
Tabel 5.38 Pembentukan Aset Lain-Lain	81
Tabel 5.39 Rincian Ekstrakomptabel Aset Lainnya.....	82
Tabel 5.40 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023	83
Tabel 5.41 Rincian Utang Belanja	83
Tabel 5.42 Ekuitas Tahun 2023 dan 2022	84
Tabel 5.43 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2023	85
Tabel 5.44 Rincian Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022	87
Tabel 5.45 Rincian Beban Pegawai Dinas Kesehatan Tahun 2023	88
Tabel 5.46 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023	90
Tabel 5.47 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023	95
Tabel 5.48 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023	96
Tabel 5.49 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2023.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Komparasi Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan Tahun 2022.....	41
Gambar 5.2	Komposisi Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Kerja.....	43
Gambar 5.3	Komposisi Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Berdasarkan Unit Kerja....	45
Gambar 5.4	Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2022.....	47
Gambar 5.5	Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja.....	48
Gambar 5.6	Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022.....	49
Gambar 5.7	Komposisi Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Kerja.....	51
Gambar 5.8	Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Unit Kerja.....	53
Gambar 5.9	Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Tahun 2023	55
Gambar 5.10	Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Unit Kerja	56
Gambar 5.11	Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan Tahun 2022.....	58
Gambar 5.12	Komposisi Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Unit Kerja.....	60
Gambar 5.13	Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Unit Kerja	62
Gambar 5.14	Komposisi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Unit Kerja	63
Gambar 5.15	Komparasi Total Aset Tahun 2022 dan Tahun 2023	65
Gambar 5.16	Komposisi Aset Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	66
Gambar 5.17	Komposisi Aset Lancar Dinas Kesehatan Tahun 2023.....	67
Gambar 5.18	Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Harga Perolehan Per 31 Desember 2023	73
Gambar 5.19	Komparasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2023	86
Gambar 5.20	Komposisi Beban Operasi Dinas Kesehatan di Tahun 2023	88

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KESEHATAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu: catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan

dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Analisis Laporan Keuangan

Bab VII Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II

INFORMASI UMUM DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Profil

Dinas Kesehatan Daerah Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Perda tersebut selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya Tujuan Strategis ini maka dapat secara tepat diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan Tujuan Strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Sebagai tindak lanjut untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi yang hendak dicapai, maka tujuan strategis perlu dirumuskan dan ditetapkan.

Adapun tujuan strategis yang ingin dicapai oleh OPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun (2022-2027) adalah sebagai Berikut :

1. Pembinaan program kesehatan skala provinsi atau lintas Kabupaten/Kota melalui perumusan kebijakan, koordinasi pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan kesehatan dan program kesehatan, evaluasi dan pelaporan serta penelitian dan pengembangan sistem kesehatan berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota.
2. Pembinaan dan pengembangan tenaga kesehatan skala daerah provinsi melalui koordinasi perumusan kebutuhan dan program pendidikan tenaga kesehatan, pelatihan tenaga, mobilisasi serta pendayagunaan tenaga kesehatan, perizinan dan akreditasi

tenaga kesehatan dan perizinan dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.

3. Penyelenggaraan pelayanan medik RS, pembinaan pelayanan medik dasar Puskesmas, pelayanan medik khusus dan pengawasan instalasi medik, perizinan dan akreditasi pelayanan medik dan penunjang medik skala provinsi, pengaturan izin RS/Sarana pelayanan medik dan penunjang medik, bimbingan pengendalian penyelenggaraan pelayanan medik, sarana pelayanan, kesehatan lain, penetapan prosedur dan pola tarif pelayanan kesehatan dan rujukannya.
4. Pembinaan kesehatan masyarakat melalui koordinasi perumusan program Peran Serta Masyarakat, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masyarakat (JPKM), dan sistem pembiayaan kesehatan, promosi kesehatan dan budaya hidup sehat, kesehatan kerja, kesehatan keluarga, gizi dan kesehatan institusi.
5. Pembinaan teknis serta pengawasan penerapan standar kualitas kesehatan lingkungan, penyehatan air wilayah provinsi, pengawasan aspek kesehatan, mengenai dampak lingkungan dari perencanaan tata ruang provinsi serta kesehatan matra (kesehatan lapangan, kelautan dan bawah air serta dirgantaraan) dan penanggulangan bencana.
6. Perencanaan dan pengadaan obat sangat esensial untuk pelayanan medik dasar, pembinaan teknis dan operasional berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lingkup provinsi, sertifikasi, akreditasi perizinan terhadap asarana produksi, pengadaan distribusi, obat, kosmetika, alat kesehatan, makanan dan minuman serta bahan berbahaya lintas kabupaten/kota.
7. Pelayanan penunjang teknis administrasi dalam rangka pembinaan teknis, operasional, kegiatan–kegiatan lain yang meliputi :
 - a. Administrasi Umum dan Perlengkapan
 - b. Administrasi Kepegawaian
 - c. Administrasi Keuangan
 - d. Ketatalaksanaan Hukum dan Kehumasan.
8. Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan fungsional.

Tugas dan fungsi masing–masing bidang dan seksi/sub bagian, tertuang dalam uraian tugas Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi. Susunan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas dengan membawahi 3 (tiga) subagian yaitu :
 - a. Subag Perencanaan Program
 - b. Subag Keuangan dan aset
 - c. Subag Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, dan Napza
5. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Transfusi Darah
6. Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - a. Seksi Kefarmasian
 - b. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. UPT. Laboratorium Kesehatan
8. UPT. RSUD Madani
9. UPT. RSUD Undata
10. UPT. Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan

2.2 VISI DAN MISI

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022-2027 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) dengan harapan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, seperti derajat

kesehatan, status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah.

Penyusunan Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah disusun oleh Tim Penyusun Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 900/45.21/Diskes tanggal 11 Juli 2016 tentang Penetapan Tim Penyusunan Restra Tahun 2022–2027 Bidang Kesehatan, dengan berdasarkan kepada landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 dan landasan operasional adalah seluruh Peraturan Perundangan yang berlaku dan terkait dengan Renstra. Penyusunan Renstra ini dilaksanakan secara internal yang dibagi dalam kelompok kerja, didiskusikan dan diseminarkan secara lintas program di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya diseminarkan lintas sektoral, pemangku kebijakan di bidang kesehatan dan petugas Kabupaten/Kota dan Puskesmas untuk mendapatkan masukan-masukan guna perbaikan dan penyesuaian.

Renstra ini berisikan Pendahuluan, Gambaran Pelayanan SKPD, Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Visi Misi dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2022-2027 dan Penutup.

Selanjutnya Renstra ini perlu dilaksanakan oleh seluruh petugas kesehatan, lintas sektor yang terkait dengan kegiatan kesehatan, swasta dan masyarakat yang telah berkomitmen dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah, serta perlu dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan dan permasalahan untuk mendapatkan masukan-masukan dan perubahan.

Dengan mempertimbangkan perkembangan masalah dan berbagai kecenderungan pembangunan kesehatan kedepan, serta realisasi pelaksanaan pembangunan kesehatan sebelumnya, maka dalam Rencana Strategis telah ditetapkan Visi Pembangunan Sulawesi Tengah Tahun 2022 s.d 2027 yaitu

“MEWUJUDKAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMA MENUJU SULAWESI TENGAH YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”

Artinya adalah suatu kondisi dimana masyarakat Sulawesi Tengah menyadari, mau dan mampu untuk mewujudkan pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat, sehingga status kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah secara perlahan bisa semakin membaik dan

pada akhirnya maju disegala bidang, bisa mandiri serta berdaya saing di kawasan Indonesia timur Indonesia maupun ditataran nasional.

Mengacu pada misi 5 (lima) RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 dimana pernyataan misi tersebut adalah “ **Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya**” maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan misi 2022-2027 sebagai berikut :

1. Menjamin akses masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumberdaya kesehatan

Untuk menyelenggarakan tugas ini, maka penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus diutamakan adalah yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif bagi seluruh masyarakat dan lingkungannya.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan Sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan Strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian Tujuan Strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait, juga telah dapat tercapai.

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat
- b. Terpenuhinya sarana dan prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standard dan aman
- c. Meningkatnya Penduduk miskin dan kurang mampu yang mendapat jaminan kesehatan. (Jamkesmas 851.027 Jiwa dan Jamkesda 333.057 Jiwa)
- d. Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga
- e. Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak serta Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak
- f. Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi
- g. Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga
- h. Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular
- i. Meningkatnya kualitas air minum dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL
- j. Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan
- k. Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan
- l. Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat
- m. Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan Meningkat nya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang
- n. Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi
- o. Terlaksananya sistem surveilans epidemiologi kesehatan dan respon cepat KLB
- p. Terlaksananya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurung waktu 5 (lima) tahun adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Target Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023

Sasaran Target	Indikator Kerja	Satuan	Kondisi Awal 2023	Kondisi Akhir 2023
Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui Pelatihan, magang, bintek, sosialisasi (IKU)	Orang	2.208	3.898
	Persentase Puskesmas Yang Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar : (IKU)	%	45	75
	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi (IKU)	%	25	100
	Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi (IKU)	%	25	100

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	Lebih/(Kurang)	%
PENDAPATAN – LRA	222.406.830.976,00	197.038.571.540,60	(25.368.259.435,40)	88,59
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA	222.406.830.976,00	197.038.571.540,60	(25.368.259.435,40)	88,59
BELANJA	659.425.822.446,00	571.800.619.372,32	(87.625.203.073,68)	86,71
BELANJA PROGRAM	659.425.822.446,00	571.800.619.372,32	(87.625.203.073,68)	86,71
SURPLUS / DEFISIT	(437.018.991.470,00)	(374.762.047.831,72)	62.256.943.638,28	85,75

3.1.1 Pendapatan

Anggaran pendapatan untuk tahun 2023 adalah Rp222.406.830.976,00 dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp197.038.571.539,39 . Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian realisasi pendapatan tidak melebihi jumlah yang dianggarkan sebesar Rp25.368.259.436,61 atau 88,59 persen dari total anggaran. Tabel berikut menunjukkan rincian pencapaian anggaran dan realisasi pendapatan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Pendapatan Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	Lebih/(Kurang)	%
PENDAPATAN - LRA	222.406.830.976,00	197.038.571.540,60	(25.368.259.435,40)	88,59
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	222.406.830.976,00	197.038.571.540,60	(25.368.259.435,40)	88,59
Retribusi Daerah	1.583.700.000,00	1.708.275.000,00	124.575.000,00	107,87
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	220.823.130.976,00	195.330.296.540,60	(25.492.834.435,40)	88,46

3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 mengelola anggaran belanja program sebesar Rp659.425.822.446,00. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, belanja program terealisasi sebesar Rp571.800.619.372,32 atau 86,71 persen dari anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sisa anggaran di tahun 2023 sejumlah Rp87.625.203.073,68. Berikut disajikan rekapitulasi anggaran serta realiasi belanja berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Tabel 3.3
Pencapaian Realisasi Belanja Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	(%)
BELANJA DAERAH	659.425.822.446,00	571.800.619.372,32	(87.625.203.073,68)	86,71
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	480.018.959.162,00	400.672.799.622,32	(79.346.159.539,68)	83,47
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.773.445.400,00	1.761.169.272,00	(12.276.128,00)	99,31
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.320.668.400,00	1.320.200.050,00	(468.350,00)	99,96
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	252.777.000,00	240.969.222,00	(11.807.778,00)	95,33
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	156.959.980.294,00	147.320.385.477,00	(9.639.594.817,00)	93,86
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	137.463.665.194,00	128.200.877.452,00	(9.262.787.742,00)	93,26
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.752.570.100,00	18.376.960.235,00	(375.609.865,00)	98
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	372.075.550,00	371.266.600,00	(808.950,00)	99,78

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	(%)
Keuangan SKPD				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	149.999.800,00	149.939.640,00	(60.160,00)	99,96
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	221.669.650,00	221.341.550,00	(328.100,00)	99,85
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	605.568.100,00	605.010.750,00	(557.350,00)	99,91
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	156.023.500,00	155.852.120,00	(171.380,00)	99,89
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5.025.000,00	5.011.000,00	(14.000,00)	99,72
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	444.519.600,00	444.147.630,00	(371.970,00)	99,92
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.671.813.300,00	1.668.771.282,00	(3.042.018,00)	99,82
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	797.581.300,00	794.650.332,00	(2.930.968,00)	99,63
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	287.137.000,00	287.136.290,00	(710,00)	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	587.095.000,00	586.984.660,00	(110.340,00)	99,98
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.974.435.901,00	2.907.275.506,00	(67.160.395,00)	97,74
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.594.106.528,00	2.572.137.086,00	(21.969.442,00)	99,15
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.549.373,00	11.953.590,00	(7.595.783,00)	61,15
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360.780.000,00	323.184.830,00	(37.595.170,00)	89,58
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	11.664.106.363,00	11.587.459.744,00	(76.646.619,00)	99,34

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	(%)
Pemerintah Daerah				
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	925.430.000,00	921.800.000,00	(3.630.000,00)	99,61
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.096.562.313,00	7.048.353.080,00	(48.209.233,00)	99,32
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.642.114.050,00	3.617.306.664,00	(24.807.386,00)	99,32
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.220.357.622,00	5.932.742.467,00	(287.615.155,00)	95,38
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.738.847.622,00	4.452.510.700,00	(286.336.922,00)	93,96
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	222.800.000,00	222.056.000,00	(744.000,00)	99,67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.258.710.000,00	1.258.175.767,00	(534.233,00)	99,96
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.189.562.601,00	3.046.622.916,00	(142.939.685,00)	95,52
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.200.000,00	75.733.800,00	(5.466.200,00)	93,27
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	768.383.250,00	736.826.239,00	(31.557.011,00)	95,89
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	220.250.000,00	220.070.820,00	(179.180,00)	99,92
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	617.000.000,00	615.602.887,00	(1.397.113,00)	99,77
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	644.422.000,00	641.358.900,00	(3.063.100,00)	99,52
Pemeliharaan/Rehabilitasi	858.307.351,00	757.030.270,00	(101.277.081,00)	88,2

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	(%)
tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
Peningkatan Pelayanan BLUD	294.959.689.581,00	225.843.362.208,32	(69.116.327.372,68)	76,57
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	294.959.689.581,00	225.843.362.208,32	(69.116.327.372,68)	76,57
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	163.006.397.884,00	154.947.437.916,00	(8.058.959.968,00)	95,06
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	93.574.671.754,00	86.514.283.486,00	(7.060.388.268,00)	92,45
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	63.184.177.894,00	60.474.117.696,00	(2.710.060.198,00)	95,71
Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	147.600.000,00	147.400.000,00	(200.000,00)	99,86
Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	22.071.429.000,00	17.781.838.470,00	(4.289.590.530,00)	80,56
Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	594.324.860,00	593.107.576,00	(1.217.284,00)	99,8
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	578.873.000,00	570.350.600,00	(8.522.400,00)	98,53
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.998.267.000,00	6.947.469.144,00	(50.797.856,00)	99,27
Penyediaan Layanan	67.851.922.046,00	66.868.630.846,00	(983.291.200,00)	98,55

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	(%)
Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	177.462.850,00	177.247.410,00	(215.440,00)	99,88
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	579.999.950,00	558.499.950,00	(21.500.000,00)	96,29
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.087.218.125,00	944.343.300,00	(142.874.825,00)	86,86
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1.021.901.195,00	944.903.700,00	(76.997.495,00)	92,47
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	697.431.396,00	693.695.401,00	(3.735.995,00)	99,46
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.409.985.091,00	1.991.010.322,00	(418.974.769,00)	82,62
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	225.199.450,00	221.459.450,00	(3.740.000,00)	98,34
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	585.980.000,00	572.183.515,00	(13.796.485,00)	97,65
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.130.204.150,00	1.125.685.195,00	(4.518.955,00)	99,6
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	290.044.600,00	290.044.600,00	0,00	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6.110.400.566,00	6.053.253.151,00	(57.147.415,00)	99,06
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	269.409.000,00	269.205.000,00	(204.000,00)	99,92
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	198.902.018,00	197.124.200,00	(1.777.818,00)	99,11
Pengelolaan Pelayanan	200.519.800,00	196.181.700,00	(4.338.100,00)	97,84

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	(%)
Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	371.430.205,00	365.885.205,00	(5.545.000,00)	98,51
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	45.553.088.350,00	45.378.393.815,00	(174.694.535,00)	99,62
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.119.988.950,00	1.091.854.950,00	(28.134.000,00)	97,49
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1.509.900.000,00	1.507.328.000,00	(2.572.000,00)	99,83
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2.269.613.900,00	2.262.682.551,00	(6.931.349,00)	99,69
Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	200.560.800,00	195.686.104,00	(4.874.696,00)	97,57
Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	680.347.500,00	671.605.022,00	(8.742.478,00)	98,71
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	512.602.000,00	512.267.030,00	(334.970,00)	99,93
Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	199.999.700,00	198.722.265,00	(1.277.435,00)	99,36
Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	216.422.800,00	216.186.680,00	(236.120,00)	99,89
Pengelolaan Penelitian Kesehatan	199.999.650,00	199.999.650,00	0,00	100
Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana	33.310.000,00	33.182.680,00	(127.320,00)	99,62
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	399.999.234,00	398.902.314,00	(1.096.920,00)	99,73
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	199.999.734,00	199.799.054,00	(200.680,00)	99,9
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	199.999.500,00	199.103.260,00	(896.240,00)	99,55
Penerbitan Izin Rumah	1.179.804.850,00	1.165.621.270,00	(14.183.580,00)	98,8

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	(%)
Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.179.804.850,00	1.165.621.270,00	(14.183.580,00)	98,8
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	9.955.779.960,00	9.938.138.742,00	(17.641.218,00)	99,82
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	9.185.000.200,00	9.176.806.382,00	(8.193.818,00)	99,91
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.904.999.900,00	8.901.808.882,00	(3.191.018,00)	99,96
Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	280.000.300,00	274.997.500,00	(5.002.800,00)	98,21
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	770.779.760,00	761.332.360,00	(9.447.400,00)	98,77
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	570.779.700,00	561.375.780,00	(9.403.920,00)	98,35
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	200.000.060,00	199.956.580,00	(43.480,00)	99,98
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.850.057.700,00	1.836.633.391,00	(13.424.309,00)	99,27
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1.650.057.700,00	1.641.405.391,00	(8.652.309,00)	99,48
Pengendalian dan	1.300.057.700,00	1.297.745.330,00	(2.312.370,00)	99,82

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	(%)
Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK				
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	350.000.000,00	343.660.061,00	(6.339.939,00)	98,19
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	200.000.000,00	195.228.000,00	(4.772.000,00)	97,61
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	200.000.000,00	195.228.000,00	(4.772.000,00)	97,61
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.594.627.740,00	4.405.609.701,00	(189.018.039,00)	95,89
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.682.111.850,00	1.547.030.650,00	(135.081.200,00)	91,97
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.682.111.850,00	1.547.030.650,00	(135.081.200,00)	91,97
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.243.100.100,00	1.220.374.671,00	(22.725.429,00)	98,17
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.243.100.100,00	1.220.374.671,00	(22.725.429,00)	98,17
Pengembangan dan	1.669.415.790,00	1.638.204.380,00	(31.211.410,00)	98,13

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	(%)
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi				
Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1.669.415.790,00	1.638.204.380,00	(31.211.410,00)	98,13

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negara, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2023, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah., maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.

2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2022.
- c. Kas di BLUD
- Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
- d. Investasi Jangka pendek
1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
 2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- e. Piutang
1. Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 - a. Piutang berdasarkan perundang-undangan antara lain berdasarkan undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
 - b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.

- c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, piutang Dana Bagi Hasil dan piutang kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil.
 - d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian Negara yang dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi
2. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
 3. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
 4. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
 5. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*);
Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau

- e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau

- d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

f. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

g. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
 3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
- a. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi

untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Investasi Non Permanen

1. Investasi Non permanen adalah Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain dapat berupa :

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
- c) Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Akuntansi Dana Bergulir diatur dalam Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir.
- d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

c. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Berwujud
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Batasan Minimal Kapitalisasi

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp 5.000.000, 00
2	Alat-alat Berat	Rp 10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp 5.000.000, 00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp 1.000.000, 00
5	Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor	Rp 5.000.000, 00
6	Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor	Rp 1.000.000, 00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp 10.000.000,00
8	Alat-alat Bengkel	Rp 300.000, 00
9	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp 5.000.000, 00
10	Peralatan Kantor	Rp 300.000, 00
11	Perlengkapan Kantor	Rp 300.000, 00
12	Komputer	Rp 300.000, 00
13	Mebeulair	Rp 250.000, 00
14	Peralatan Dapur	Rp 300.000, 00
15	Penghias Ruangn Rumah Tangga	Rp 300.000, 00
16	Alat-alat Studio	Rp 300.000, 00
17	Alat-alat Komunikasi	Rp 500.000, 00
18	Alat-alat Ukur	Rp 300.000, 00
19	Alat-alat Kedokteran	Rp 300.000, 00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
20	Alat-alat Laboratorium	Rp 300.000,00
21	Konstruksi Jalan	Rp 10.000.000,00
22	Konstruksi Jembatan	Rp 10.000.000,00
23	Konstruksi Jaringan Air	Rp 10.000.000,00
24	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Provinsi	Rp 300.000,00
25	Instalasi Listrik dan Telepon	Rp 100.000,00
26	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp 10.000.000,00
27	Buku/Kepustakaan	Rp 100.000,00
28	Barang Bercorak Kesenian	Rp 300.000,00
29	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp 500.000,00
	b. Ternak	Rp 50.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp 300.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp 500.000,00
30	Alat-alat Persenjataan/ Keamanan	Rp 500.000,00
31	Lainnya (Selain yang Tersebut dari Nomor 1 S/d 30 diatas)	Rp 300.000,00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai

dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaar dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4.2
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

9. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
 10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 11. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Dana Cadangan
1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 2. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup :
 - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
 - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
 - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.
 - d) sumber dana cadangan.
 - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- e. Aset Lainnya
1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

3. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
 4. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
 5. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pendapatan LRA diakui pada saat :
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

- 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Belanja
- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
 - 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Khusus belanja melalui bedahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
 - d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Transfer
- a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

- c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
 - e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
4. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
 - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
 - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5. Pembiayaan
- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
 - c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
 - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
 - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.

- f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
 - g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang diakui oleh Bendahara Umum Daerah.
 - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO
 - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari :
 - 1) Pendapatan Asli Daerah,
 - 2) Pendapatan Transfer, dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
 - c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

- d. Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada :
 - 1. Saat timbulnya kewajiban;
 - 2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Beban diukur sesuai dengan:
 - 1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;

- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
4. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
5. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.


BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.1 Pendapatan-LRA	197.038.571.540,60	170.993.774.153,52

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Realisasi anggaran pendapatan dinas kesehatan di tahun 2023 sebesar Rp197.038.571.540,60 atau 88,59 persen dari jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp222.406.830.976,00. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan tidak melampaui jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp25.368.259.435,40. Bila dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya, jumlah realisasi pendapatan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp26.044.797.387,08 dari realisasi tahun 2022. Dapat dilihat pada Gambar berikut grafik perbandingan dari realisasi pendapatan untuk tahun 2023 dan tahun 2022.

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan Tahun 2022



Pendapatan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yakni Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah.

Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Tabel 5.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Retribusi Daerah	1.583.700.000,00	1.708.275.000,00	107,87
Lain-lain PAD yang Sah	220.823.130.976,00	195.330.296.540,60	88,46
JUMLAH	222.406.830.976,00	197.038.571.540,60	88,59

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah. Dapat dilihat juga bahwa Lain-lain PAD Yang Sah merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 dengan nilai realisasi sebesar Rp195.330.296.540,60 atau 88,46 persen dari anggaran Lain-lain PAD yang Sah.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 memiliki 5 (lima) unit pelaksana teknis, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran pendapatan beserta realisasinya berdasarkan masing-masing unit kerja.


Tabel 5.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi
Sekretariat	1.601.420.000,00	1.726.515.000,00
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	0,00	0,00
UPT Laboratorium Kesehatan	0,00	0,00
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	0,00	0,00
UPT RSUD Madani	100.000.000.000,00	46.271.418.097,25
UPT RSUD Undata	120.805.410.976,00	149.040.638.443,35
Jumlah	222.406.830.976,00	197.038.571.540,60

Tabel diatas menunjukkan bahwa sumber pendapatan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diperoleh dari 6 (enam) unit kerjanya, yaitu UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Unit kerja dengan sumber pendapatan terbesar adalah UPT RSUD Undata

dengan jumlah realisasi mencapai Rp149.040.638.443,35. Sedangkan unit kerja dengan sumber pendapatan terkecil berasal dari Sekretariat Dinas Kesehatan dengan jumlah realisasi sebesar Rp1.726.515.000,00. Selain itu, dapat dilihat pada gambar 5.2 komposisi realisasi pendapatan berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Gambar 5.2
Komposisi Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Kerja



	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	1.708.275.000,00	1.450.293.000,00

Pendapatan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan terkecil yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023. Anggaran yang diperuntukkan ke pendapatan retribusi daerah di tahun 2023 berjumlah Rp1.583.700.000,00, sedangkan jumlah yang terealisasi sebesar Rp1.708.275.000,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, maka capaian realisasi di tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp257.982.000,00 atau meningkat 17,79 persen dari realisasi tahun 2022.

Sumber Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan berupa tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, serta Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa ruangan. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Retribusi Jasa Umum	1.200.000.000,00	1.193.975.000,00	99,50
Retribusi Jasa Usaha	383.700.000,00	514.300.000,00	134,04
Jumlah Retribusi Daerah	1.583.700.000,00	1.708.275.000,00	107,87

Tabel diatas menunjukkan retribusi pemakaian kekayaan daerah memiliki capaian realisasi yang tidak melampaui nilai yang dianggarkan. Retribusi jasa umum memiliki tingkat realisasi sebesar 99,50 persen sedangkan retribusi jasa usaha memiliki tingkat realisasi sebesar 134,04 persen. Secara keseluruhan tingkat realisasi pendapatan retribusi daerah di tahun 2023 mencapai 107,87 persen atau lebih banyak Rp124.575.000,00 dari jumlah yang dianggarkan.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.1.2 Lain-lain PAD yang Sah – LRA	195.330.296.540,60	169.543.481.153,52

Lain-lain PAD Yang Sah merupakan sumber pendapatan terbesar yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023. Anggaran yang diperuntukkan ke Lain-lain PAD yang Sah di tahun 2023 sebesar Rp220.823.130.976,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp195.330.296.540,60. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, maka capaian realisasi di tahun ini mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp25.786.815.387,08.

Sumber pendapatan Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari pendapatan BLUD berupa pendapatan lain-lain BLUD, serta Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan. Rincian anggaran dan realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	17.720.000,00	18.240.000,00	102,93
Pendapatan BLUD	220.805.410.976,00	195.312.056.540,60	88,45
Jumlah	220.823.130.976,00	195.330.296.540,60	88,46

Tabel di atas menunjukkan bahwa Lain-lain PAD Yang Sah yang bersumber dari Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan memiliki capaian realisasi yang melampaui nilai yang dianggarkan, yaitu sebesar 102,93 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp17.720.000,00. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari pendapatan BLUD memiliki capaian realisasi kurang dari yang dianggarkan, yaitu sebesar 88,45 persen sebesar Rp195.312.056.540,60 dari jumlah anggaran.

Berdasarkan unit kerja, total realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp195.330.296.540,60 berasal dari 3 (tiga) unit kerja, yaitu Sekretariat Dinas Kesehatan, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran


dan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Berdasarkan Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi
Sekretariat	17.720.000,00	18.240.000,00
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	0,00	0,00
UPT Laboratorium Kesehatan	0,00	0,00
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	0,00	0,00
UPT RSUD Madani	100.000.000.000,00	46.271.418.097,25
UPT RSUD Undata	120.805.410.976,00	149.040.638.443,35
Jumlah	220.823.130.976,00	195.330.296.540,60

Tabel diatas menunjukkan bahwa sumber Lain-lain PAD Yang Sah Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diperoleh dari 3 (tiga) unit kerja, yaitu Sekretariat Dinas Kesehatan, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Unit kerja dengan sumber pendapatan terbesar adalah UPT RSUD Undata dengan jumlah realisasi mencapai Rp149.040.638.443,35 dari total anggaran. Sedangkan unit kerja dengan sumber pendapatan terkecil berasal dari Sekretariat Dinas Kesehatan dengan jumlah realisasi senilai Rp18.240.000,00. Lebih lanjut, dapat dilihat juga pada gambar 5.3 komposisi realisasi Lain-lain PAD Yang Sah berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Gambar 5.3
Komposisi Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Berdasarkan Unit Kerja



	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.1.2 Belanja	571.800.619.372,32	508.386.077.300,31

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 memiliki anggaran belanja sebesar Rp659.425.822.446,00 dan telah merealisasikannya sebesar Rp571.800.619.372,32 atau 86,71 persen dari jumlah anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2022, maka terjadi kenaikan terhadap jumlah realisasi belanja di tahun 2023. Selisih tersebut sebesar Rp63.414.542.072,01 atau meningkat 12,47 persen dari tahun sebelumnya yang berada pada nilai Rp508.386.077.300,31.

Belanja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran beserta realisasi belanja di tahun 2023.

Tabel 5.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Operasi	502.411.444.840,00	427.419.187.068,30	85,07	455.158.005.958,31
Belanja Modal	157.014.377.606,00	144.381.432.304,02	91,95	53.228.071.342,00
Jumlah	659.425.822.446,00	571.800.619.372,32	86,71	508.386.077.300,31

Tabel diatas menunjukkan bahwa belanja operasi memiliki nilai anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan belanja modal. Anggaran belanja operasi sebesar Rp502.411.444.840,00 dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp427.419.187.068,30 atau 85,07 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan anggaran belanja modal senilai Rp157.014.377.606,00 terealisasi sebesar Rp144.381.432.304,02 atau 91,95 persen dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu, dapat dilihat pada gambar dibawah grafik perbandingan dari realisasi belanja operasi dan belanja modal untuk tahun 2023 dan tahun 2022.

Gambar 5.4
Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2022



Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan belanja tahun 2022 dan tahun 2023 dimana terjadi penurunan realisasi pada belanja operasi dan terjadi kenaikan pada belanja modal. Pada belanja operasi, penurunan realisasi sebesar Rp27.738.818.890,01 yang sebelumnya di tahun 2022 sebesar Rp455.158.005.958,31 menurun menjadi Rp427.419.187.068,30 ditahun 2023. Berbeda dengan belanja modal dimana terjadi peningkatan sebesar Rp91.153.360.962,02 yang sebelumnya ditahun 2022 sebesar Rp53.228.071.342,00 meningkat menjadi Rp144.381.432.304,02 di tahun 2023.

Berdasarkan unit kerja, total realisasi belanja sebesar Rp571.800.619.372,32 berasal dari 6 (enam) unit kerja, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.


Tabel 5.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Sekretariat	243.470.655.467,00	232.751.732.085,00	95,60
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	2.049.607.827,00	2.037.349.137,00	99,40
UPT Laboratorium Kesehatan	4.402.000.000,00	4.368.391.208,00	99,24
UPT Pusat Pelayanan	1.702.103.384,00	1.700.478.251,00	99,90

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Keselamatan Terpadu			
UPT RSUD Madani	172.443.207.274,00	104.353.042.039,41	60,51
UPT RSUD Undata	235.358.248.494,00	226.589.526.652,08	96,27
Jumlah	659.425.822.446,00	571.800.619.372,32	86,71

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi belanja daerah Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi pada 6 (enam) unit kerjanya. Unit kerja dengan alokasi belanja terbesar adalah Sekretariat dengan total anggaran belanja sebesar Rp243.470.655.467,00, terealisasi mencapai 95,60 persen dari total anggaran atau sebesar Rp232.751.732.085,00. Sedangkan unit kerja dengan alokasi belanja terkecil berada pada UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.702.103.384,00, terealisasi sebesar 99,90 persen dari total anggaran atau senilai Rp1.700.478.251,00. Selain itu, dapat dilihat juga pada gambar dibawah komposisi realisasi Belanja berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2023



	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	427.419.187.068,30	455.158.005.958,31

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran belanja operasi di tahun 2023 sebesar Rp502.411.444.840,00. Jumlah yang terealisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp427.419.187.068,30 atau 85,07 persen dari nilai anggaran. Bila dibandingkan dengan

realisasi belanja operasi di tahun 2022 yang berada pada nilai Rp455.158.005.958,31, maka realisasi belanja operasi di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp27.738.818.890,01 atau menurun sebesar 6,09 persen dari nilai realisasi tahun 2022.


Belanja operasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran beserta realisasi belanja operasi di tahun 2023.

Tabel 5.8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Dinas Kesehatan Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	147.920.021.194,00	135.175.635.452,00	91,38	135.487.806.347,00
Belanja Barang dan Jasa	351.951.423.646,00	289.703.551.616,30	82,31	311.420.856.611,31
Belanja Hibah	2.540.000.000,00	2.540.000.000,00	100,00	8.249.343.000,00
Jumlah	502.411.444.840,00	427.419.187.068,30	85,07	455.158.005.958,31

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi terbesar untuk belanja operasi berada pada belanja barang dan jasa dengan nilai anggaran sebesar Rp351.951.423.646,00. Jumlah yang terealisasi atas belanja barang dan jasa tersebut sebesar Rp289.703.551.616,30 atau 82,31 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan alokasi terkecil untuk belanja operasi berada pada belanja hibah dengan nilai anggaran sebesar Rp2.540.000.000,00. Jumlah yang terealisasi atas belanja pegawai tersebut sebesar Rp2.540.000.000,00 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan. Gambar dibawah menunjukkan grafik perbandingan dari realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah untuk tahun 2023 dan tahun 2022.

Gambar 5.6
Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2023



Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara realisasi belanja operasi di tahun 2022 dan tahun 2023. Pada belanja pegawai, terjadi penurunan realisasi sebesar Rp312.170.895,00 atau menurun 0,23 persen yang sebelumnya ditahun 2022 sebesar Rp135.487.806.347,00 menurun menjadi Rp135.175.635.452,00 ditahun 2023. Pada belanja barang dan jasa terjadi penurunan realisasi sebesar Rp21.717.304.995,01 atau menurun 6,97 persen yang sebelumnya ditahun 2022 sebesar Rp311.420.856.611,31 menurun menjadi Rp289.688.049.179,49 ditahun 2023. Pada belanja hibah juga terjadi penurunan realisasi sebesar Rp5.709.343.000,00 dari tahun sebelumnya yang bernilai Rp8.249.343.000,00 menurun menjadi Rp2.540.000.000,00.

Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Operasi sebesar Rp427.419.187.068,30 berasal dari 6 (enam) unit kerja, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.


Tabel 5.9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Kerja
Dinas Kesehatan Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi
Sekretariat	242.274.772.811,00	231.586.384.687,00
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	2.024.607.827,00	2.012.559.137,00
UPT Laboratorium Kesehatan	1.902.000.000,00	1.872.486.710,00
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	1.680.715.350,00	1.679.510.251,00
UPT RSUD Madani	113.128.884.961,00	49.172.223.427,22
UPT RSUD Undata	141.400.463.891,00	141.096.022.856,08
Jumlah	502.411.444.840,00	427.419.187.068,30

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi Belanja Operasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi pada 6 (enam) unit kerjanya, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu UPT Laboratorium Kesehatan, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Unit kerja dengan alokasi Belanja Operasi terbesar adalah Sekretariat dengan total anggaran sebesar Rp242.274.772.811,00, terealisasi mencapai 95,59 persen dari total anggaran atau senilai Rp231.586.384.687,00. Sedangkan unit kerja dengan alokasi Belanja Operasi terkecil berada pada UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dengan jumlah anggaran sebesar

Rp1.680.715.350,00, terealisasi mencapai 99,93 persen dari anggaran atau senilai Rp1.679.510.251,00. Selain itu, dapat dilihat juga pada gambar di bawah komposisi terbesar realisasi Belanja Operasi berdasarkan unit kerja adalah unit sekretariat sebesar 54,18 persen sedangkan komposisi terkecil adalah unit UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu sebesar 0,39 persen.

Gambar 5.7
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2023



	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Belanja Pegawai	135.175.635.452,00	135.487.806.347,00

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran Belanja Pegawai di tahun 2023 sebesar Rp147.920.021.194,00. Jumlah yang terealisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp135.175.635.452,00 atau 91,38 persen dari nilai anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 yang berada pada nilai Rp135.487.806.347,00, maka realisasi belanja pegawai di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp312.170.895,00 atau menurun sebesar 0,23 persen.

Belanja Pegawai Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, dan Belanja Pegawai BLUD. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran beserta realisasi Belanja Pegawai di tahun 2023.

Tabel 5.10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Dinas Kesehatan di Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	95.109.799.272,00	88.591.124.778,00	93,15
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	42.315.354.922,00	39.580.292.674,00	93,54
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	454.551.000,00	444.460.000,00	97,78
Belanja Pegawai BLUD	10.040.316.000,00	6.559.758.000,00	65,33
Jumlah	147.920.021.194,00	135.175.635.452,00	91,38

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi terbesar untuk belanja pegawai berada pada belanja gaji dan tunjangan dengan nilai anggaran sebesar Rp95.109.799.272,00. Jumlah yang terealisasi atas Belanja Gaji dan Tunjangan tersebut sebesar Rp88.591.124.778,00 atau 93,15 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan alokasi terkecil untuk belanja pegawai berada pada tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN dengan nilai anggaran sebesar Rp454.551.000,00. Jumlah yang terealisasi atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tersebut sebesar Rp444.460.000,00 atau 97,78 persen dari jumlah yang dianggarkan.


Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp135.175.635.452,00 berasal dari 6 (enam) unit kerja. Tabel berikut menunjukan rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Tabel 5.11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Unit Kerja
Dinas Kesehatan Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Sekretariat	137.717.945.194,00	128.455.157.452,00	93,27
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	64.560.000,00	64.560.000,00	100,00
UPT Laboratorium Kesehatan	38.640.000,00	37.600.000,00	97,31
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	58.560.000,00	58.560.000,00	100,00
UPT RSUD Madani	6.034.340.000,00	3.029.550.000,00	50,21
UPT RSUD Undata	4.005.976.000,00	3.530.208.000,00	88,12
Jumlah	147.920.021.194,00	135.175.635.452,00	91,38

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi Belanja Pegawai Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi pada 6 (enam) unit kerjanya. Unit kerja dengan alokasi Belanja Pegawai terbesar adalah unit Sekretariat dengan total anggaran sebesar Rp137.717.945.194,00, terealisasi mencapai 93,27 persen dari total anggaran atau senilai Rp128.455.157.452,00. Sedangkan unit kerja dengan alokasi Belanja Pegawai terkecil berada pada UPT Laboratorium Kesehatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp38.640.000,00, terealisasi sebesar 97,31 persen dari total anggaran atau senilai Rp37.600.000,00. Selain itu, dapat dilihat juga pada gambar dibawah komposisi realisasi Belanja Pegawai berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Gambar 5.8
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2023



	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Belanja Barang Dan Jasa	289.703.551.616,30	311.420.856.611,31

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran Belanja Barang dan Jasa di tahun 2023 sebesar Rp351.951.423.646,00. Jumlah yang terealisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp289.703.551.616,30 atau 82,31 persen dari nilai anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 yang berada pada nilai Rp311.420.856.611,31, maka realisasi Belanja Barang dan Jasa di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp21.717.304.995,01 atau menurun sebesar 6,97 persen.

Belanja Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 6 (enam) pembagian belanja. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran beserta realisasi Belanja Barang dan Jasa di tahun 2023.

Tabel 5.12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan di Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Barang	23.560.214.150,00	23.137.002.163,00	98,20
Belanja Jasa	83.194.536.322,00	81.638.883.384,00	98,13
Belanja Pemeliharaan	2.830.227.000,00	2.714.169.266,00	95,90
Belana Perjalanan Dinas	17.403.051.000,00	16.831.661.527,00	96,72
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	94.000.000,00	94.000.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	224.869.395.174,00	165.287.835.276,30	73,50
Jumlah	351.951.423.646,00	289.703.551.616,30	82,31


Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi terbesar untuk Belanja Barang dan Jasa berada pada Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan nilai anggaran sebesar Rp224.869.395.174,00. Jumlah yang terealisasi atas Belanja Barang dan Jasa BLUD tersebut sebesar Rp165.287.835.276,30 atau 73,50 persen dari jumlah yang dianggarkan. Alokasi terkecil untuk Belanja Barang dan Jasa berada pada Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan nilai anggaran sebesar Rp94.000.000,00. Jumlah yang terealisasi atas Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tersebut sebesar 100 persen.

Terdapat satu akun Belanja Barang dan Jasa yang terealisasi mencapai 100 persen yaitu akun Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp94.000.000,00 atau 100 persen dari anggaran. Terdapat satu akun yang realisasinya hampir mencapai seratus persen yaitu Belanja barang sebesar Rp23.137.002.163,00 atau 98,20 persen dari anggaran.

Pada kelompok Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat bahwa akun yang memiliki komposisi realisasi terbesar berada pada akun Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan nilai anggaran sebesar Rp224.869.395.174,00 dan terealisasi sebesar Rp165.287.835.276,30 atau 57,05 persen dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa

yang terealisasi. Sedangkan untuk akun yang memiliki komposisi realisasi terendah pada kelompok Belanja Barang dan Jasa adalah akun Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan nilai anggaran sebesar Rp94.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp94.000.000,00 atau 0,03 persen dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa yang terealisasi. Gambar berikut menunjukkan komposisi realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2023.

Gambar 5.9
Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan Tahun 2023



Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp289.703.551.616,30 berasal dari 6 (enam) unit kerja, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.


Tabel 5.13
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan
Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
Sekretariat	102.016.827.617,00	100.591.227.235,00	98,60
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	1.960.047.827,00	1.947.999.137,00	99,39
UPT Laboratorium Kesehatan	1.863.360.000,00	1.834.886.710,00	98,47
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	1.622.155.350,00	1.620.950.251,00	99,93
UPT RSUD Madani	107.094.544.961,00	46.142.673.427,22	43,09

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
UPT RSUD Undata	137.394.487.891,00	137.565.814.856,08	100,12
Jumlah	351.951.423.646,00	289.703.551.616,30	82,31

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi pada 6 (enam) unit kerjanya, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Unit kerja dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa terbesar adalah UPT RSUD Undata dengan total anggaran sebesar Rp137.394.487.891,00, terealisasi mencapai 100,12 persen atau senilai Rp137.565.814.856,08. Sedangkan unit kerja dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa terkecil berada pada UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.622.155.350,00, terealisasi sebesar 99,93 persen atau senilai Rp1.620.950.251,00. Selain itu, dapat dilihat juga pada gambar di bawah komposisi realisasi Belanja Barang dan Jasa berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Gambar 5.10
Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023



	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3. Belanja Hibah	2.540.000.000,00	8.249.343.000,00

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran Belanja Hibah di tahun 2023 sebesar Rp2.540.000.000,00. Jumlah yang terealisasi dari

anggaran tersebut sebesar Rp2.540.000.000,00 atau 100 persen dari nilai anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun 2022 maka nilai belanja hibah di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.709.343.000,00 atau 69,21 persen.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	144.381.432.304,02	53.228.071.342,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran Belanja Modal di tahun 2023 sebesar Rp157.014.377.606,00. Jumlah yang terealisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp144.381.432.304,02 atau 91,95 persen dari nilai anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2022 yang berada pada nilai Rp53.228.071.342,00, maka realisasi Belanja Modal di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp91.153.360.962,02 atau meningkat sebesar 171,25 persen.

Belanja Modal Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran beserta realisasi Belanja Modal di tahun 2023.

Tabel 5.14
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Dinas Kesehatan Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	Persentase Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.384.922.476,00	120.062.524.621,00	95,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.354.455.130,00	24.079.681.093,02	79,33
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	275.000.000,00	239.226.590,00	86,99
Jumlah	157.014.377.606,00	144.381.432.304,02	91,95

Tabel diatas menunjukkan bahwa Belanja Modal Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari tiga item belanja modal yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi dan

Jaringan. Alokasi terbesar Belanja Modal berada pada Belanja Modal Peralatan dan mesin dengan nilai anggaran sebesar Rp126.384.922.476,00. Jumlah yang terealisasi atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut sebesar Rp120.062.524.621,00 atau 95,00 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan alokasi terkecil untuk Belanja Modal berada pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan nilai anggaran sebesar Rp275.000.000,00. Jumlah yang terealisasi atas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut sebesar Rp239.226.590,00 atau 86,99 persen dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu, untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan nilai yang terealisasi sebesar Rp24.079.681.093,02 atau 79,33 persen dari anggarannya yang senilai Rp30.354.455.130,00.

Gambar 5.11
Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2023



Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Modal di tahun 2022 dan tahun 2023. Pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin, terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp74.904.242.749,00 atau meningkat 165,87 persen dari yang sebelumnya ditahun 2022 sebesar Rp45.158.281.872,00 meningkat menjadi Rp120.062.524.621,00 ditahun 2023. Pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan, terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp16.385.080.623,02 atau meningkat 212,94 persen dari yang sebelumnya ditahun 2022 sebesar Rp7.694.600.470,00 meningkat menjadi Rp24.079.681.093,02 ditahun 2023. Pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, terjadi penurunan sebesar Rp135.962.410,00 atau menurun 36,24 persen dari yang sebelumnya

ditahun 2022 sebesar Rp375.189.000,00 menurun menjadi Rp239.226.590,00 ditahun 2023.


Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Modal sebesar Rp144.381.432.304,02 berasal dari 6 (enam) unit kerja, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Tabel 5.15
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Unit Kerja
Dinas Kesehatan Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
Sekretariat	1.195.882.656,00	1.165.347.398,00	97,45
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	25.000.000,00	24.790.000,00	99,16
UPT Laboratorium Kesehatan	2.500.000.000,00	2.495.904.498,00	99,84
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	21.388.034,00	20.968.000,00	98,04
UPT RSUD Madani	59.314.322.313,00	55.180.918.612,02	93,03
UPT RSUD Undata	93.957.784.603,00	85.493.503.796,00	90,99
Jumlah	157.014.377.606,00	144.381.432.304,02	91,95

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi Belanja Modal Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi pada 6 (enam) unit kerja, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Unit kerja dengan alokasi Belanja Modal terbesar adalah UPT RSUD Undata dengan total anggaran sebesar Rp93.957.784.603,00, terealisasi mencapai 90,99 persen dari total anggaran atau senilai Rp85.493.503.796,00. Sedangkan unit kerja dengan alokasi Belanja Modal terkecil berada pada UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dengan jumlah anggaran sebesar Rp21.388.034,00, terealisasi sebesar 98,04 persen atau senilai Rp20.968.000,00. Selain itu, komposisi terbesar dari realisasi belanja modal yaitu UPT RSUD Undata sebesar 59,21 persen dari total realisasi, sedangkan komposisi terkecil yaitu UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu sebesar 0,01 persen dari total realisasi belanja modal.

Gambar 5.12
Komposisi Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Unit Kerja
Dinas Kesehatan Tahun 2023



	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.062.524.621,00	45.158.281.872,00

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin di tahun 2023 sebesar Rp126.384.922.476,00. Jumlah yang terealisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp120.062.524.621,00 atau 95,00 persen dari nilai anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 yang berada pada nilai Rp45.158.281.872,00, maka realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp74.904.242.749,00 atau meningkat 165,87 persen dari tahun sebelumnya.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 6 (enam) kelompok belanja. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran beserta realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di tahun 2023.

Tabel 5.16
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan di Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Alat Angkutan	925.430.000,00	921.800.000,00	99,61
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.139.896.751,00	1.128.687.658,00	99,02
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	360.856.807,00	338.084.920,00	93,69
Belanja Modal Alat	120.086.814.256,00	114.170.271.625,00	95,07

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Kedokteran dan Kesehatan			
Belanja Modal Alat Laboratorium	2.849.236.038,00	2.495.904.498,00	87,60
Belanja Modal Komputer	1.022.688.624,00	1.007.775.920,00	98,54
Jumlah	126.384.922.476,00	120.062.524.621,00	95,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi terbesar untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin berada pada Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar 95,07 persen dengan total realisasi sebesar Rp114.170.271.625,00. Sedangkan alokasi terkecil untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin berada pada Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dengan nilai realisasi sebesar Rp338.084.920,00 93,69 persen dari nilai anggaran. Terdapat dua item belanja yang realisasinya hampir mencapai 100 persen yaitu Belanja Modal Alat angkutan dengan nilai realisasi sebesar Rp921.800.000,00 dan Belanja Modal Peralatan Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan nilai realisasi sebesar Rp1.128.687.658,00.


Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp120.062.524.621,00 berasal dari 6 (enam) unit kerja, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Tabel 5.17
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Berdasarkan Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Sekretariat	1.195.882.656,00	1.165.347.398,00	97,45
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	25.000.000,00	24.790.000,00	99,16
UPT Laboratorium Kesehatan	2.500.000.000,00	2.495.904.498,00	99,84
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	21.388.034,00	20.968.000,00	98,04
UPT RSUD Madani	50.861.562.313,00	49.220.436.249,00	96,77
UPT RSUD Undata	71.781.089.473,00	67.135.078.476,00	93,53
Jumlah	126.384.922.476,00	120.062.524.621,00	95,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi pada 6 (enam) unit kerja. Unit kerja dengan alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terbesar adalah UPT RSUD Undata dengan total anggaran sebesar Rp71.781.089.473,00, terealisasi mencapai 93,53 persen dari total anggaran atau senilai Rp67.135.078.476,00. Sedangkan unit kerja dengan alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terkecil berada pada UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dengan jumlah anggaran sebesar Rp21.388.034,00, terealisasi sebesar 98,04 persen atau senilai Rp20.968.000,00. Selain itu, komposisi terbesar dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin adalah UPT RSUD Undata sebesar 55,92 persen, sedangkan komposisi terkecil yaitu UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu sebesar 0,017 persen dari total realisasi. Dapat dilihat juga pada gambar di bawah komposisi realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Gambar 5.13
Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Berdasarkan Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023



	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.079.681.093,02	7.694.600.470,00

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan di tahun 2023 sebesar Rp30.354.455.130,00 dan terealisasi sebesar Rp24.079.681.093,02. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah hanya terdiri dari satu item belanja yaitu belanja modal bangunan gedung.


Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp24.079.681.093,02 berasal dari 2 (dua) unit kerja. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Tabel 5.18
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Berdasarkan Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
UPT RSUD Madani	8.452.760.000,00	5.960.482.363,02	70,52
UPT RSUD Undata	21.901.695.130,00	18.119.198.730,00	82,73
Jumlah	30.354.455.130,00	24.079.681.093,02	79,33

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi pada 2 (dua) unit kerja. Unit kerja dengan alokasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan terbesar adalah UPT RSUD Undata dengan total anggaran sebesar Rp21.901.695.130,00, terealisasi mencapai 82,73 persen dari anggaran atau senilai Rp18.119.198.730,00. Sedangkan unit kerja dengan alokasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan terkecil berada pada UPT RSUD Madani dengan jumlah anggaran sebesar Rp8.452.760.000,00, terealisasi sebesar 70,52 persen atau senilai Rp5.960.482.363,02. Selain itu, dapat dilihat juga pada gambar di bawah komposisi realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Gambar 5.14
Komposisi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Berdasarkan Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023



	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	239.226.590,00	375.189.000,00

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi di tahun 2023 sebesar Rp275.000.000,00. Jumlah yang terealisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp239.226.590,00 atau 86,99 persen dari nilai anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2022 yang berada pada nilai Rp375.189.000,00, maka realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp135.962.410,00 atau menurun sebesar 36,24 persen.

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Belanja Modal Jaringan dengan nilai realisasi sebesar Rp239.226.590,00 atau 86,99 persen dari nilai anggaran. Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp239.226.590,00 berasal dari 1 (satu) unit kerja, yaitu UPT RSUD Undata dengan nilai realisasi sebesar Rp239.226.590,00 dari anggaran.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.3 Surplus/(Defisit) LRA	(374.762.047.831,72)	(337.392.303.146,79)

Surplus/(Defisit) LRA merupakan selisih antara pendapatan LRA dengan belanja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp374.762.047.831,72. Jumlah defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp37.369.744.684,93 dari nilai defisit tahun 2022 yang bernilai Rp337.392.303.146,79.


5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Berikut penjelasan pos-pos neraca Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.1. Aset	748.013.138.311,98	687.414.672.225,44

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah Aset yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 sebesar Rp748.013.138.311,98, terjadi kenaikan sebesar Rp60.598.466.086,54 dari jumlah aset tahun 2022 yang bernilai Rp687.414.672.225,44. Aset sendiri terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, serta Aset Lainnya, grafik berikut menunjukkan rincian dan perbandingannya untuk tahun 2023 dan tahun 2022.

Gambar 5.15
Komparasi Total Aset Tahun 2023 dan Tahun 2022




Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara nilai aset di tahun 2022 dan tahun 2023. Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan disatu kelompok aset. Aset lancar di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp26.582.766.065,56 atau menurun 20,39 persen dari nilai aset lancar tahun 2022. Aset tetap mengalami kenaikan sebesar Rp81.031.034.264,10 atau meningkat 14,82 persen dari nilai aset tetap tahun 2022. Aset

lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp6.150.197.888,00 atau meningkat 58,99 persen dari nilai aset lainnya tahun 2022.

Selain itu, aset tetap merupakan kontributor terbesar atas nilai aset tahun 2023, yaitu dengan tingkat persentasi komposisi sebesar 83,91 persen. sedangkan kontributor terkecil adalah aset lainnya dengan tingkat persentasi komposisi sebesar 2,22 persen. Gambar di bawah ini menunjukkan komposisi nilai aset Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Gambar 5.16
Komposisi Aset Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023



	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	103.791.400.295,69	130.374.166.361,25

Jumlah Aset Lancar yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 sebesar Rp103.791.400.295,69, terjadi penurunan sebesar Rp26.582.766.065,56 atau 20,39 persen dari jumlah Aset Lancar tahun 2022. Tabel berikut menunjukkan perbandingan nilai aset lancar Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 dan 2023.


Tabel 5.19
Rincian Aset Lancar Dinas Kesehatan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/(Turun)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	90.050.000,00	(90.050.000,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	43.622.972.937,57	74.154.278.605,29	(30.531.305.667,72)
Piutang Retribusi Daerah	11.970.000,00	1.000.000,00	10.970.000,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	25.260.871.855,17	24.331.860.877,17	929.010.978,00
Penyisihan Piutang	(6.184.428.090,11)	(8.262.035.920,81)	2.077.607.830,70

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/(Turun)
Beban Dibayar Dimuka	2.133.333,33	30.958.333,33	(28.825.000,00)
Persediaan	41.077.880.259,73	40.028.054.466,27	1.049.825.793,46
Total Nilai Aset Lancar	103.791.400.295,69	130.374.166.361,25	(26.582.766.065,56)

Tabel diatas menunjukkan perbandingan nilai aset lancar antara tahun 2023 dan tahun 2022. Dapat dilihat bahwa di tahun 2022 aset lancar terdiri dari 8 (delapan) akun yaitu, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Penyisihan Piutang, serta Persediaan. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, nilai kas di bendahara penerimaan mengalami penurunan sebesar Rp90.050.000,00, nilai Kas di BLUD mengalami penurunan sebesar Rp30.531.305.667,72. Piutang retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp10.970.000,00. Piutang Lain-lain PAD yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp929.010.978,00 dari tahun sebelumnya. Penyisihan piutang mengalami kenaikan Rp2.077.607.830,70. Persediaan mengalami kenaikan sebesar Rp1.049.825.793,46. Beban dibayar dimuka mengalami penurunan sebesar Rp28.825.000,00. Selain itu, tabel diatas juga menunjukkan bahwa akun Kas Di BLUD merupakan kelompok akun dengan komposisi terbesar bagi aset lancar dengan tingkat persentase sebesar 42,03 persen. Sedangkan untuk komposisi terendah adalah beban dibayar dimuka dengan tingkat persentase sebesar 0,002 persen. Gambar berikut menunjukkan komposisi masing-masing jenis aset lancar.

Gambar 5.17
Komposisi Aset Lancar Dinas Kesehatan Tahun 2023



	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Kas Dibendahara Penerimaan	0,00	90.050.000,00

Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pendapatan yang diterima oleh Dinas Kesehatan telah diserahkan seluruhnya ke Kas Daerah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Kas Dibendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2023.

Berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) telah dikembalikan Uang Persediaan (UP) untuk tahun anggaran 2023. Berikut rincian Surat Tanda Setoran (STS):

Tabel 5.20
Rincian Surat Tanda Setoran Tahun 2023

Unit	Nomor STS	Nilai Setoran
Sekretariat	32048/BP/23	727.230.770,00
UPT P2KT	30798/BP/23	49.216.000,00
UPT BPPK	32081/BP/23	24.345.750,00
UPT Laboratorium Kesehatan	31502/BP/23	9.000,00
UPT RSUD Madani	31877/BP/23	58.447.628,00
UPT RSUD Undata	31755/BP/23	48.221.316,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3. Kas di BLUD	43.622.972.937,57	74.154.278.605,29

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah. Kas BLUD yang dimiliki oleh dinas kesehatan di tahun 2023 sebesar

Rp43.622.972.937,57. Bila dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya, maka nilai kas BLUD ditahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp30.531.305.667,72 atau menurun 41,17 persen dari nilai kas BLUD tahun 2022. Nilai kas di BLUD terdiri dari Kas di BLUD RSUD Undata sebesar Rp29.542.662.667,07 dan kas di BLUD RSUD Madani sebesar Rp14.080.310.270,50.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4. Piutang Pendapatan	25.272.841.855,17	24.332.860.877,17

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 sebesar Rp25.272.841.855,17, atau terdapat kenaikan sebesar Rp939.980.978,00 dari tahun sebelumnya sebesar Rp24.332.860.877,17. Berikut rincian piutang pendapatan.

Tabel 5.21
Rincian Piutang Pendapatan Tahun 2023

Piutang	31 Desember 2023
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	
UPTD Balai Laboratorium Kesehatan	11.970.000,00
Piutang BLUD	
RSUD Madani	7.961.422.870,17
RSUD Undata	17.299.448.985,00
Total	25.272.841.855,17

Berdasarkan tabel diatas, rincian piutang per 31 Desember 2023 terdiri dari piutang retribusi pelayanan kesehatan yang berada pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan sebesar Rp11.970.000,00 dan piutang BLUD terdapat pada RSUD Madani sebesar Rp7.961.422.870,17 dan RSUD Undata sebesar Rp17.299.448.985,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5. Penyisihan Piutang	(6.184.428.090,11)	(8.262.035.920,81)

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 sebesar

Rp6.184.428.090,11 atau penurunan sebesar Rp 2.077.607.830,70 dari tahun sebelumnya. Berikut rincian penyisihan piutang.

Tabel 5.22
Rincian Piutang Pendapatan Tahun 2023

Klasifikasi Penyisihan Piutang	31 Desember 2023
Piutang Lancar	78.495.208,24
Piutang Kurang Lancar	380.062.405,20
Piutang Diragukan	46.965.615,50
Piutang Macet	5.678.904.861,17
Jumlah	6.184.428.090,11

Berdasarkan tabel diatas, akumulasi penyisihan piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.184.428.090,11 terdiri dari piutang lancar sebesar Rp78.495.208,24, piutang kurang lancar sebesar Rp380.062.405,20, piutang diragukan sebesar Rp46.965.615,50 dan piutang macet sebesar Rp5.678.904.861,17.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
6. Beban Dibayar Dimuka	2.133.333,33	30.958.333,33

Saldo akun ini menggambarkan jumlah belanja yang telah terealisasi namun belum seluruhnya dapat diakui sebagai beban. Belanja dibayar dimuka timbul akibat adanya realisasi belanja sewa rumah dinas untuk Dokter Spesialis yang disediakan oleh BLUD RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Belanja dibayar dimuka disajikan sebesar Rp2.133.333,33 atau mengalami penurunan sebesar 93,11 persen dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022. Berikut disajikan rincian atas belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2023.

Tabel 5.23
Rincian Beban Dibayar Dimuka Tahun 2023

Nomor Kontrak	Realisasi Belanja Sewa	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Beban Dibayar Dimuka
445/8120/RSUD Undata	3.200.000,00	01-Sep-23	01-Sep-24	2.133.333,33
Jumlah				2.133.333,33

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
7. Persediaan	41.077.880.259,73	40.028.054.466,27

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan

operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD. Adapun persediaan per 31 Desember 2023 terdiri dari beberapa jenis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24
Rincian Persediaan Barang Tahun 2023

Uraian	Nilai	%
Bahan Kimia	199.440.360,00	0,49
Bahan Lainnya	1.392.424.675,00	3,39
Alat Tulis Kantor	1.500.538.080,60	3,65
Bahan Cetak	16.460.000,00	0,04
Alat Listrik	137.757.084,00	0,34
Perlengkapan Dinas	277.717.860,00	0,68
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	107.119.971,42	0,26
Obat	19.090.657.451,72	46,47
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	18.309.441.549,99	44,57
Natura	46.323.227,00	0,11
Total Persediaan 2023	41.077.880.259,73	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa bahwa persediaan obat merupakan komposisi jenis persediaan terbesar dengan persentase sebesar 46,47 persen. Sedangkan untuk komposisi terkecil berada pada bahan cetak sebesar 0,04 persen. Berikut rincian berita acara stok opname persediaan per 31 Desember 2023 berdasarkan unit kerja:

Tabel 5.25
Rincian Berita Acara Stok Opname Persediaan Tahun 2023

Unit	Nomor Berita Acara
Sekretariat	900/4141/Sek1.Dinkes
UPT Pendidikan Pelatihan Tenaga Kesehatan	900/751/UPT Bapelkes
UPT Laboratorium Kesehatan	020/462/UPT Labkes.Dinkes
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	900/4142/P2KT.Dinkes
UPT RSUD Madani	B/14826.1/870/XII/2023
UPT RSUD Undata	445/2671/RSUD UNDATA

Persediaan akhir tahun 2022 menjadi persediaan awal tahun 2023 yang akan digunakan untuk tahun 2023. Persediaan tersebut tidak memadai untuk digunakan selama tahun 2023 sehingga telah dianggarkan belanja persediaan untuk memenuhi kegiatan operasional Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan awal dan belanja persediaan tahun 2023 merupakan persediaan yang tersedia untuk digunakan. Seluruh persediaan yang digunakan selama tahun 2023 akan menjadi beban persediaan sehingga sisa dari penggunaan tersebut merupakan nilai persediaan akhir tahun 2023 yang akan menjadi nilai persediaan awal tahun 2024.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap	627.645.431.130,29	546.614.396.866,19

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.

Jumlah Aset Tetap Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 sebesar Rp627.645.431.130,29. Nilai tersebut merupakan nilai setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp455.132.579.604,88. Jumlah Aset Tetap tahun 2022 sebesar Rp546.614.396.866,19, artinya jumlah Aset Tetap di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 14,82 persen atau senilai Rp81.031.034.264,10 dari tahun 2022. Tabel berikut menunjukkan rincian dari jenis, mutasi, dan komposisi aset tetap per 31 Desember 2023. Nilai ditampilkan berdasarkan harga perolehan dan akumulasi penyusutannya.


Tabel 5.26
Rincian Aset Tetap Tahun 2023

Jenis Aset Tetap	31-Des-22	Mutasi Tambah / (Kurang)	31-Des-23
Tanah	39.663.396.000,00	428.138,00	39.663.824.138,00
Peralatan dan Mesin	498.511.193.698,82	113.725.442.408,00	612.236.636.106,82
Gedung dan Bangunan	374.818.244.426,58	7.596.959.350,02	382.415.203.776,60
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	28.121.187.300,00	608.052.424,00	28.729.239.724,00
Aset Tetap Lainnya	1.595.549.250,00	0,00	1.595.549.250,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	428.881.135,00	17.708.676.604,75	18.137.557.739,75
Total Nilai Harga Perolehan	943.138.451.810,40	139.639.558.924,77	1.082.778.010.735,17
Akumulasi Penyusutan	(396.524.054.944,21)	(58.608.524.660,67)	(455.132.579.604,88)
Total Nilai Buku Aset Tetap	546.614.396.866,19	81.031.034.264,10	627.645.431.130,29

Tabel di atas menunjukkan rincian Aset Tetap Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Perubahan nilai Aset Tetap di tahun 2023 dipengaruhi oleh perubahan nilai pada aset tetap peralatan dan mesin yang mengalami kenaikan sebesar Rp113.725.442.408,00 dari tahun sebelumnya sebesar Rp498.511.193.698,82, aset tetap gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp7.596.959.350,02 dari tahun sebelumnya sebesar Rp374.818.244.426,58. Aset tetap jalan, jaringan dan irigasi meningkat sebesar Rp608.052.424,00 dari tahun sebelumnya sebesar Rp28.121.187.300,00.

Nilai aset tetap tanah mengalami perubahan, nilai aset tetap tanah mengalami kenaikan sebesar Rp428.138,00. Nilai aset tetap lainnya tidak mengalami penurunan atau kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.595.549.250,00. Nilai aset tetap konstruksi dalam pengerjaan mengalami kenaikan sebesar Rp17.708.676.604,75 dari tahun sebelumnya sebesar Rp428.881.135,00. Selain itu terdapat perubahan pada nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp58.608.524.660,67 sehingga nilai akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2023 sebesar Rp455.132.579.604,88 dari nilai akumulasi penyusutan tahun 2022 sebesar Rp396.524.054.944,21. Grafik berikut menunjukkan komposisi aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun anggaran 2023 berdasarkan harga perolehannya

Gambar 5.18
Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Harga Perolehan Per 31 Desember 2023



Gambar di atas menunjukkan besaran komposisi Aset Tetap berdasarkan harga perolehan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023. Komposisi

terbesar untuk nilai aset tetap adalah peralatan dan mesin dengan nilai sebesar Rp612.236.636.106,82 atau 52,86 persen dari total aset tetap. Sedangkan untuk komposisi terkecil adalah aset tetap lainnya dengan nilai sebesar Rp1.595.549.250,00 atau 0,15 persen dari total aset tetap.

Selain itu terdapat aset tetap yang tidak memenuhi batas kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah. Daftar aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap masuk dalam kategori barang Ekstrakomptabel, berikut rinciannya.

Tabel 5.27
Rincian Ekstrakomptabel Aset Tetap

Jenis Aset	Ekstrakomptabel s/d 2022	Mutasi Ekstra		Ekstrakomptabel s/d 2023
		Debet	Kredit	
Peralatan dan Mesin	1.086.556.505,12	0,00	0,00	1.086.556.505,12
Gedung dan Bangunan	28.501.522,00	0,00	0,00	28.501.522,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	194.830.000,00	0,00	0,00	194.830.000,00
Aset Tetap Lainnya	4.298.000,00	0,00	0,00	4.298.000,00
Total	1.314.186.027,12	0,00	0,00	1.314.186.027,12

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Tanah	39.663.824.138,00	39.663.396.000,00

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Jumlah aset tetap–tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.663.824.138,00. Nilai aset tetap tanah mengalami kenaikan sebesar Rp428.138,00 dari tahun 2022.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Peralatan Dan Mesin	612.236.636.106,82	498.511.193.698,82

Jumlah aset tetap–peralatan dan mesin Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp612.236.636.106,82. Nilai peralatan dan mesin tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp113.725.442.408,00 atau meningkat 22,81 persen dari nilai peralatan dan mesin tahun 2022. Perubahan

nilai gedung dan bangunan di tahun 2023 disebabkan oleh mutasi bertambah dan mutasi berkurang, berikut rincian.

Tabel 5.28
Rincian Mutasi Aset Tetap-Peralatan Tahun 2023

Mutasi	Nilai (Rp)
Nilai Perolehan 31 Desember 2022	498.511.193.698,82
Mutasi Bertambah:	
Realisasi Belanja Modal	120.062.524.621,00
Reklasifikasi antar KIB	10.328.550,00
Utang Belanja Modal	361.077.400,00
Mutasi antar OPD	20.085.967,00
Jumlah Mutasi Bertambah	120.454.016.538,00
Mutasi Berkurang:	
Reklasifikasi antar KIB	341.974.934,00
Barang Ekstrakomptabel	118.965.724,00
Belanja Modal yang tidak menjadi aset tetap	254.084.096,00
Reklasifikasi ke aset lain-lain	6.013.549.376,00
Jumlah Mutasi Berkurang	6.728.574.130,00
Nilai Perolehan 31 Desember 2023	612.236.636.106,82

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perubahan nilai peralatan dan mesin disebabkan oleh adanya mutasi bertambah sebesar Rp120.454.016.538,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp6.728.574.130,00. Berikut rincian jenis aset tetap peralatan dan mesin.

Tabel 5.29
Rincian Jenis Aset Tetap-Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023

Nama	Nilai (Rp.)
Alat Besar	6.286.565.567,00
Alat Angkutan	39.605.226.083,00
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1.673.918.508,00
Alat Pertanian	5.450.254.418,00
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	51.554.917.759,96
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	11.534.956.390,86
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	399.919.377.285,88
Alat Laboratorium	66.338.649.953,12
Alat Persenjataan	9.853.317.375,00
Komputer	18.167.285.236,00
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	118.704.000,00
Alat Keselamatan Kerja	720.013.130,00

Nama	Nilai (Rp.)
Peralatan Proses Reproduksi	5.550.000,00
Rambu – Rambu	2.600.000,00
Peralatan Olah Raga	1.005.300.400,00
TOTAL	612.236.636.106,82

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
3. Gedung dan Bangunan	382.415.203.776,60	374.818.244.426,58

Jumlah aset tetap–gedung dan bangunan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp382.415.203.776,60. Nilai gedung dan bangunan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,03 persen dari tahun sebelumnya. Perubahan nilai gedung dan bangunan di tahun 2023 disebabkan oleh mutasi bertambah yang berasal dari belanja modal, berikut rincian.

Tabel 5.30
Rincian Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Mutasi	Nilai (Rp)
Nilai Perolehan 31 Desember 2022	374.818.244.426,58
Mutasi Bertambah:	
Realisasi Belanja Modal	24.079.681.093,02
Kapitaliasi aset tetap	767.665.839,00
Reklasifikasi antar KIB	24.740.000,00
Reklasifikasi dari KDP	210.787.335,00
Utang Belanja Modal	548.535.780,00
Jumlah Mutasi Bertambah	25.631.410.047,02
Mutasi Berkurang:	
Reklasifikasi antar KIB	139.188.537,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	215.279.800,00
Reklasifikasi ke KDP	17.610.726.860,00
Belanja Modal yang tidak menjadi aset tetap	69.255.500,00
Jumlah Mutasi Berkurang	18.034.450.697,00
Nilai Perolehan 31 Desember 2023	382.415.203.776,60

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perubahan nilai gedung dan bangunan disebabkan oleh adanya mutasi bertambah sebesar Rp25.631.410.047,02 dan mutasi berkurang sebesar Rp18.034.450.697,00. Berikut rincian jenis aset tetap gedung dan bangunan.

Tabel 5.31
Rincian Jenis Aset Tetap-Gedung 31 Desember 2023

Nama	Nilai (Rp.)
Bangunan Gedung	380.967.539.776,60
Monumen	1.447.664.000,00
TOTAL	382.415.203.776,60

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	28.729.239.724,00	28.121.187.300,00

Jumlah aset tetap-jalan, irigasi, dan jaringan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.729.239.724,00. Nilai jalan, jaringan dan irigasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp608.052.424,00 atau meningkat 2,16 persen dari nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022. Perubahan nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi di tahun 2023 disebabkan oleh mutasi bertambah, berikut rincian.

Tabel 5.32
Rincian Mutasi Aset Tetap-Jalan, Jaringan dan Irigasi
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Mutasi	Nilai (Rp)
Nilai Perolehan 31 Desember 2022	28.121.187.300,00
Mutasi Bertambah:	
Realisasi Belanja Modal	239.226.590,00
Reklasifikasi antar KIB	470.834.921,00
Utang Belanja Modal	231.467.992,75
Jumlah Mutasi Bertambah	941.529.503,75
Mutasi Berkurang:	
Reklasifikasi antar KIB	24.740.000,00
Reklasifikasi ke KDP	308.737.079,75
Jumlah Mutasi Berkurang	333.477.079,75
Nilai Perolehan 31 Desember 2023	28.729.239.724,00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perubahan nilai jalan, jaringan dan irigasi disebabkan oleh adanya mutasi bertambah sebesar Rp941.529.503,75 dan mutasi berkurang sebesar Rp333.477.079,75. Berikut rincian jenis aset tetap jalan, jaringan dan irigasi.

Tabel 5.33
Rincian Jenis Aset Tetap-Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Nama	Nilai (Rp.)
Jalan Dan Jembatan	6.508.986.205,00
Bangunan Air	9.399.715.980,00
Instalasi	9.526.550.020,00
Jaringan	3.293.987.519,00
TOTAL	28.729.239.724,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	1.595.549.250,00	1.595.549.250,00

Jumlah Aset tetap Lainnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.595.549.250,00. Nilai aset tetap lainnya tahun 2023 tidak mengalami penurunan atau kenaikan dari nilai aset tetap lainnya tahun 2022. Berikut rincian jenis aset tetap lainnya.

Tabel 5.34
Rincian Jenis Aset Tetap Lainnya Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Nama	Nilai (Rp.)
Bahan Perpustakaan	873.215.100,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	722.334.150,00
TOTAL	1.595.549.250,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
6. Konstruksi dalam Pengerjaan	18.137.557.739,75	428.881.135,00

Konstruksi dalam pengerjaan Dinas Kesehatan tahun 2023 sebesar Rp18.137.557.739,75 yang berarti nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp17.708.676.604,75 dari tahun 2022. Berikut disajikan rinciannya:

- a. Pembangunan sarana bunker radioterapi dengan nomor kontrak 241/SP-KPA-JK/RSUD UNDATA/VII/2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp16.738.356.000,00
- b. Pembangunan ruang dokter dengan nomor kontrak 377/SP-KPA-JK/RSUD UNDATA/X/2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp596.517.000,00
- c. Pekerjaan perencanaan pembangunan gedung RS dengan nomor kontrak 186/SPK-KPA-PJ/RSUD UNDATA/XI/2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp447.387.000,00

d. Belanja modal gedung dan bangunan dengan nilai kontrak sebesar Rp872.370.860,00

e. Belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan nilai kontrak sebesar Rp308.737.079,75

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
7. Akumulasi Penyusutan	(455.132.579.604,88)	(396.524.054.944,21)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Penyusutan Aset Tetap dimulai pada tahun buku 2022. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap, seluruh aset tetap diperhitungkan nilai penyusutannya secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2023. Berikut ini rincian perhitungan akumulasi penyusutan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 2023.

Tabel 5.35
Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Jenis Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2022	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan Tahun 2023	Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2023
Peralatan Dan Mesin	336.187.571.368,21	(5.346.331.968,00)	56.243.963.182,67	387.085.202.582,88
Gedung Dan Bangunan	54.762.538.346,00	(388.336.571,00)	7.062.063.039,00	61.436.264.814,00
Jalan, Irigasi Dan Jaringan	5.532.523.264,00	(11.844.084,00)	1.023.531.207,00	6.544.210.387,00
Aset Tetap Lainnya	41.421.966,00	0,00	25.479.855,00	66.901.821,00
Jumlah	396.524.054.944,21	(5.746.512.623,00)	64.355.037.283,67	455.132.579.604,88

Tabel di atas menunjukkan saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 berjumlah Rp455.132.579.604,88. Nilai tersebut berasal dari perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp396.524.054.944,21 dikurangi dengan koreksi nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp5.746.512.623,00 ditambah dengan beban penyusutan tahun 2023 sebesar Rp64.355.037.283,67.

Tabel 5.36
Rincian Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2023

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2023	Nilai Buku 31-Des-2023
Tanah	39.663.824.138,00	0,00	39.663.824.138,00
Peralatan Dan Mesin	612.236.636.106,82	387.085.202.582,88	225.151.433.523,94
Gedung Dan Bangunan	382.415.203.776,60	61.436.264.814,00	320.978.938.962,60
Jalan, Irigasi Dan Jaringan	28.729.239.724,00	6.544.210.387,00	22.185.029.337,00
Aset Tetap Lainnya	1.595.549.250,00	66.901.821,00	1.528.647.429,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	18.137.557.739,75	0,00	18.137.557.739,75
Total	1.082.778.010.735,17	455.132.579.604,88	627.645.431.130,29

Tabel di atas menunjukkan bahwa total nilai buku aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp627.645.431.130,29. Nilai tersebut diperoleh setelah total nilai perolehan aset tetap sebesar Rp1.082.778.010.735,17 dikurangi dengan total nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp455.132.579.604,88.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.3 Aset Lainnya	16.576.306.886,00	10.426.108.998,00

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.576.306.886,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, maka nilai aset lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp6.150.197.888,00 dari tahun sebelumnya. Nilai aset lainnya terdiri dari Aset tidak berwujud dan aset lain-lain, berikut rinciannya.

Tabel 5.37
Rincian Aset Lainnya
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Aset Lainnya	Nilai
Kemitraan Pihak Ketiga	373.390.000,00
Aset Tidak Berwujud	48.326.000,00
Aset Lain-lain	86.438.391.202,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(31.009.183,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(70.252.791.133,00)

Aset Lainnya	Nilai
Total Nilai Aset Lainnya	16.576.306.886,00

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa aset lain-lain merupakan komposisi terbesar dari total nilai aset lainnya. Aset lain-lain senilai Rp86.438.391.202,00 merupakan aset dalam kondisi rusak berat yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan rincian pembentukan nilai aset lain-lain yang disajikan dalam Neraca Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.38
Pembentukan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah
Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	80.507.482.026,00
Mutasi Bertambah	
Reklasifikasi dari KIB B	6.013.549.376,00
Reklasifikasi dari KIB C	215.279.800,00
Total Mutasi Bertambah	6.228.829.176,00
Mutasi Berkurang	
Mutasi antar OPD	297.920.000,00
Total Mutasi Berkurang	297.920.000,00
Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023	86.438.391.202,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	70.444.597.202,00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	178.031.235,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(402.152.547,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023	70.220.475.890,00
Nilai Buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2023	16.217.915.312,00

Sedangkan aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.316.817,00 merupakan aset berupa *software*. Nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 tersebut merupakan nilai buku yang merupakan hasil perhitungan antara nilai perolehan *software* sebesar Rp48.326.000,00 dikurangi akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp31.009.183,00. Terdapat aset lainnya berupa kemitraan dengan pihak ketiga dengan nilai buku sebesar Rp341.074.757,00. Nilai tersebut berasal dari nilai perolehan sebesar Rp373.390.000,00 dikurangi dengan akumulasi aset lainnya sebesar Rp32.315.243,00.

Selain itu, aset lainnya yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2023, terdapat aset lainnya yang tidak memenuhi batas kapitalisasi yang ditetapkan dalam

kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah. Daftar aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset lainnya masuk dalam kategori barang Ekstrakomptabel adalah sebagai berikut:

Tabel 5.39
Rincian Ekstrakomptabel Aset Lainnya

Jenis Aset	Ekstra s/d 2022	Mutasi Ekstra		Ekstra s/d 2023
		Debet	Kredit	
Aset Lainnya	313.501.945,00	0,00	0,00	313.501.945,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.2 Kewajiban	49.638.397.822,23	27.907.037.896,76

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 bernilai Rp49.638.397.822,23. Nilai kewajiban tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp21.731.359.925,47 atau 77,87 persen dari tahun sebelumnya. Kewajiban Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari kewajiban jangka pendek yang meliputi pendapatan diterima dimuka serta utang belanja.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	49.638.397.822,23	27.907.037.896,76

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Dinas Kesehatan memiliki Kewajiban Jangka Pendek di tahun 2023 sebesar Rp49.638.397.822,23 berupa Utang Belanja dan pendapatan diterima dimuka.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Pendapatan Diterima Dimuka	28.661.367,00	36.274.000,89

Dinas Kesehatan memiliki Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.661.367,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, maka nilai pendapatan diterima dimuka mengalami penurunan sebesar Rp7.612.633,89 dari tahun sebelumnya. Nilai pendapatan diterima dimuka tahun 2023 berasal dari sewa tanah untuk penempatan mesin ATM di RSUD Undata, berikut disajikan rincian pendapatan diterima dimuka

Tabel 5.40
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023

Penyewa	Dokumen Kontrak	Nilai Kontrak	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Pendapatan diterima Dimuka
PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Palu	445/II228/RSUD UNDATA	25.606.224,00	02-Jan-23	31-Dec-25	17.070.816,00
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	422/BPD-ST/DIR/UM/XVII/2021	37.360.764,00	31-May-21	31-May-24	5.188.995,00
PT Bank Negara Indonesia Cabang Palu	445/5472/RSUDUNDATA	25.606.224,00	01-Oct-21	30-Sep-24	6.401.556,00
Jumlah		75.057.928,00			28.661.367,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Utang Belanja	49.609.736.455,23	27.870.763.895,87

Dinas Kesehatan memiliki utang belanja di tahun 2023 sebesar Rp49.609.736.455,23. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, maka nilai utang belanja mengalami kenaikan sebesar Rp21.738.972.559,36 dari tahun sebelumnya. Berikut rincian utang belanja.

Tabel. 5.41
Rincian Utang Belanja

Uraian	Nilai
Utang Belanja Pegawai BLUD	41.600.000,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	48.380.269.045,48
Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	38.357.287,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	361.077.400,00
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	8.428.950,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	548.535.780,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	231.467.992,75
Jumlah	49.609.736.455,23

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.2.5 Ekuitas	698.374.740.489,75	659.507.634.328,68

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp698.374.740.489,75 atau terdapat kenaikan sebesar Rp38.867.106.161,06 dari nilai ekuitas tahun 2022 senilai Rp659.507.634.328,69, berikut rinciannya.

Tabel 5.42
Ekuitas Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022
Ekuitas Awal	659.507.634.328,69	703.689.710.403,08
Surplus/Defisit-LO	(313.114.471.393,50)	(291.485.862.013,39)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	7.840.885.390,57	(24.317.040.595,01)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	344.140.692.164,00	271.620.826.534,01
Ekuitas Akhir	698.374.740.489,76	659.507.634.328,69

Surplus/Defisit berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis AkruaI untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan akumulasi penyusutan aset. Ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas akan dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam

pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.1 Pendapatan – LO	244.484.170.820,63	217.903.849.933,44

Pendapatan-LO adalah hak Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Nilai pada Pendapatan-LO dapat berbeda dengan nilai Pendapatan-LRA, perbedaan tersebut disebabkan perbedaan metode pengakuan pendapatan. Nilai Pendapatan-LO Dinas Kesehatan di tahun 2023 sebesar Rp244.484.170.820,63, jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp26.580.320.887,19 dibanding nilai Pendapatan-LO di tahun 2022 yang bernilai Rp217.903.849.933,44. Pendapatan-LO tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah– LO	200.667.504.901,63	179.893.514.786,94

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp200.667.504.901,63. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp20.773.990.114,69 atau 11,55 persen dari nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh di tahun 2022. Tabel berikut menunjukkan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2023.


Tabel 5.43
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2023

	Tahun 2023	Komposisi (%)
Retribusi Daerah – LO	1.719.245.000,00	0,86
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	198.948.259.901,63	99,14
Jumlah	200.667.504.901,63	100,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Lain-lain PAD Yang Sah-LO. Lain-lain PAD Yang Sah - LO merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah - LO terbesar dengan nilai sebesar Rp198.948.259.901,63 atau sebesar 99,14 persen. Sedangkan Retribusi Daerah – LO hanya berkontribusi sebesar 0,86 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO.

Bila dibandingkan dengan tahun 2022 Lain-lain PAD Yang Sah-LO mengalami kenaikan sebesar Rp20.505.038.114,69 atau meningkat 11,49 persen di tahun 2023. Nilai Pendapatan Retribusi Daerah-LO mengalami kenaikan sebesar Rp268.952.000,00 atau meningkat 18,54 persen di tahun 2023. Grafik berikut menunjukkan komparasi nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah antara tahun 2023 dan tahun 2022.

Gambar 5.19
Komparasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2023



	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.2 Beban – LO	557.598.642.214,13	508.860.393.139,83

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 sebesar Rp557.598.642.214,13 atau terdapat kenaikan sebesar Rp48.738.249.074,30 dari jumlah Beban tahun 2022. Beban-LO sendiri pada tahun 2023 meliputi Beban Operasi yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1 Beban Operasi	557.598.642.214,13	508.860.393.139,83


Beban Operasi mencakup Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang serta Beban Lain-lain, Beban operasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp48.738.249.074,30 dari nilai beban tahun 2022 yang bernilai Rp508.860.393.139,83. Peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa peningkatan dan penurunan jenis beban operasi. Berikut ini rincian beban Operasi pada tahun 2023 dan 2022:

Tabel 5.44
Rincian Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Selisih
Beban Pegawai	135.091.335.452,00	135.100.677.645,00	(9.342.193,00)
Beban Barang dan Jasa	355.016.398.683,02	302.082.573.868,95	52.933.824.814,07
Beban Hibah	2.540.000.000,00	8.249.343.000,00	(5.709.343.000,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	64.537.901.118,67	58.506.995.751,13	6.030.905.367,54
Beban Penyisihan Piutang	413.006.960,44	4.920.802.874,75	(4.507.795.914,31)
Total Beban Operasi	557.598.642.214,13	508.860.393.139,83	48.738.249.074,30

Tabel diatas menunjukkan bahwa di tahun 2023 beberapa komponen beban operasi mengalami kenaikan dari tahun 2022, diantaranya beban barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar Rp52.933.824.814,07 dari tahun sebelumnya sebesar Rp302.082.573.868,95. Beban hibah mengalami penurunan sebesar Rp5.709.343.000,00 dari tahun sebelumnya. Beban penyusutan dan amortisasi mengalami kenaikan sebesar Rp6.030.905.367,54 dari tahun sebelumnya. Selain itu dapat dilihat pula bahwa beban barang dan jasa merupakan beban dengan porsi terbesar di tahun 2023. Nilai beban barang dan jasa mencapai Rp355.016.398.683,02 atau 63,67 persen dari total beban operasi tahun 2023. Gambar berikut akan menunjukkan komposisi beban operasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023.

Gambar 5.20
Komposisi Beban Operasi Dinas Kesehatan di Tahun 2023



	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
1. Beban Pegawai	135.091.335.452,00	135.100.677.645,00

Beban pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023 sebesar Rp135.091.335.452,00. Bila dibandingkan dengan nilai tahun 2022, maka beban pegawai tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.342.193,00 atau menurun 0,01 persen dari nilai tahun 2022. Beban terbesar pada Beban Pegawai adalah beban gaji pokok ASN yang mencapai Rp68.286.086.965,00 atau 50,55 persen dari total beban pegawai tahun 2022. Selain itu, terdapat perbedaan antara beban pegawai dan belanja pegawai. Berikut disajikan rincian belanja pegawai dengan beban pegawai sebagai perbandingan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.45
Rincian Beban Pegawai Dinas Kesehatan Tahun 2023

Uraian	Belanja	Beban	Selisih	%
Beban Gaji Pokok PNS	68.286.086.965,00	68.286.086.965,00	0,00	50,55
Beban Gaji Pokok PPPK	757.490.400,00	757.490.400,00	0,00	0,56
Beban Tunjangan Keluarga PNS	5.866.035.349,00	5.866.035.349,00	0,00	4,34
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	60.603.550,00	60.603.550,00	0,00	0,04
Beban Tunjangan Jabatan PNS	793.030.000,00	793.030.000,00	0,00	0,59
Beban Tunjangan Fungsional PNS	7.974.039.450,00	7.974.039.450,00	0,00	5,90

Uraian	Belanja	Beban	Selisih	%
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	899.040.000,00	899.040.000,00	0,00	0,67
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	48.230.000,00	48.230.000,00	0,00	0,04
Beban Tunjangan Beras PNS	3.740.781.564,00	3.740.781.564,00	0,00	2,77
Beban Tunjangan Beras PPPK	52.576.920,00	52.576.920,00	0,00	0,04
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	112.233.884,00	112.233.884,00	0,00	0,08
Beban Pembulatan Gaji PNS	959.339,00	959.339,00	0,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	17.357,00	17.357,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	39.580.292.674,00	39.541.892.674,00	38.400.000,00	29,27
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,02
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,01
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	360.040.000,00	360.040.000,00	0,00	0,27
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,01
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,01
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,03
Beban Pegawai BLUD	6.559.758.000,00	6.513.858.000,00	45.900.000,00	4,82
Jumlah	135.175.635.452,00	135.091.335.452,00	84.300.000,00	100,00

Beban Pegawai merupakan pengeluaran Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 yang dianggarkan dari Belanja Pegawai. Terdapat

perbedaan antara kedua rekening tersebut, jumlah rekening belanja pegawai sebesar Rp135.175.635.452,00 sedangkan beban pegawai sebesar Rp135.091.335.452,00. Selisih tersebut menggambarkan adanya penurunan nilai utang belanja pegawai.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	355.016.398.683,02	302.082.573.868,95

Beban barang dan jasa Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 disajikan sebesar Rp355.016.398.683,02, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp52.933.824.814,07 atau meningkat 17,52 persen dari nilai beban barang dan jasa tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp302.082.573.868,95. Terdapat perbedaan antara beban yang dilaporkan dalam Laporan Operasional dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Berikut disajikan perbedaan antara beban dan belanja barang dan jasa tahun 2023.

Tabel 5.46
Rincian Beban Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Tahun 2023

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
Beban Bahan-Bahan Kimia	988.040.668,00	800.794.102,00	187.246.566,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	650.335.000,00	650.449.996,00	(114.996,00)
Beban Bahan-Bahan Baku	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	7.904.100,00	7.904.100,00	0,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.124.558.176,00	1.278.122.034,75	(153.563.858,75)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	46.444.000,00	46.444.000,00	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	959.979.299,00	923.922.768,00	36.056.531,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	118.033.850,00	118.033.850,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.263.924.855,00	2.247.464.855,00	16.460.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.292.000,00	3.292.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	76.897.250,00	76.897.250,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	188.092.500,00	188.092.500,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	377.630.170,00	100.551.670,00	277.078.500,00

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	42.098.550,00	42.098.550,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	386.748.242,00	388.362.349,50	(1.614.107,50)
Beban Obat-Obatan-Obat	6.378.827.264,00	6.089.663.522,95	289.163.741,05
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	166.185.470,00	166.185.470,00	0,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	293.038.251,00	46.746.303.246,28	(46.453.264.995,28)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	7.548.621.000,00	7.548.621.000,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	195.719.450,00	195.719.450,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	407.528.200,00	407.528.200,00	0,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	198.950.295,00	198.950.295,00	0,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	310.849.786,00	310.849.786,00	0,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	242.438.787,00	242.438.787,00	0,00
Beban Pakaian Olahraga	145.965.000,00	145.965.000,00	0,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.863.200.000,00	1.863.200.000,00	0,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	74.800.000,00	74.800.000,00	0,00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	55.365.000,00	55.365.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	328.905.571,00	328.905.571,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	42.100.000,00	42.100.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	442.112.500,00	442.112.500,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	14.105.098.000,00	14.105.098.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	407.350.000,00	407.350.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.338.157.520,00	1.338.157.520,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	398.008.247,00	398.008.247,00	0,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	645.200.000,00	645.200.000,00	0,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Beban Tagihan Telepon	28.853.235,00	28.853.235,00	0,00
Beban Tagihan Listrik	3.622.948.154,00	3.622.948.154,00	0,00

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	122.178.800,00	122.178.800,00	0,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	814.732.461,00	814.732.461,00	0,00
Beban Paket/Pengiriman	77.511.776,00	77.511.776,00	0,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	151.735.700,00	151.735.700,00	0,00
Beban Pengolahan Air Limbah	80.943.753,00	80.943.753,00	0,00
Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	11.216.821.497,00	11.216.821.497,00	0,00
Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	33.001.258.000,00	33.001.258.000,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	10.904.161.000,00	10.904.161.000,00	0,00
Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	872.328.800,00	872.328.800,00	0,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	164.945.000,00	164.945.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	114.410.000,00	114.410.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	67.600.000,00	67.600.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	138.158.370,00	138.158.370,00	0,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	810.035.739,00	241.969.900,00	568.065.839,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.965.000,00	7.965.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	476.551.249,00	476.551.249,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	16.604.500,00	16.604.500,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas	19.998.788,00	19.998.788,00	0,00

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
Bengkel Listrik			
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	179.997.600,00	179.997.600,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	316.318.750,00	316.318.750,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	2.761.000,00	2.761.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	2.274.289,00	2.274.289,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	276.172.670,00	276.172.670,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	98.531.781,00	98.531.781,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	505.362.900,00	501.299.024,00	4.063.876,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	13.283.336.261,00	13.283.336.261,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	481.915.000,00	481.915.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.252.020.266,00	2.252.020.266,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	814.390.000,00	814.390.000,00	0,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00
Beban Barang Ekstra Komptable Peralatan Mesin	0,00	118.965.724,00	(118.965.724,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD	165.287.835.276,30	185.251.293.714,54	(19.963.458.438,24)
Jumlah	289.703.551.616,30	355.016.398.683,02	(65.312.847.066,72)

Beban Barang dan Jasa merupakan pengeluaran Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 yang dianggarkan dari Belanja Barang dan Jasa. Terdapat perbedaan antara kedua rekening tersebut, jumlah rekening belanja barang dan jasa sebesar Rp289.703.551.616,30 dan beban barang dan jasa sebesar Rp355.016.398.683,02. Hal tersebut menyebabkan adanya selisih sebesar Rp65.312.847.066,72 dimana nilai beban barang

dan jasa lebih besar dibandingkan dengan nilai belanja. Adapun penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut:

- a. Terdapat selisih total sebesar Rp45.802.552.619,48 antara belanja pakai habis dengan beban pakai habis. Selisih ini menunjukkan perbedaan antara pengakuan belanja persediaan dengan bebannya. Hal tersebut menggambarkan penggunaan persediaan selama tahun 2023 dan persediaan yang per 31 Desember 2023. Sehingga selisih tersebut menggambarkan kenaikan nilai persediaan.
- b. Terdapat selisih sebesar Rp568.065.839,00 antara belanja pemeliharaan tanah dengan beban pemeliharaan tanah. Hal tersebut menggambarkan adanya penambahan nilai aset tetap tanah yang berasal dari belanja pemeliharaan (kapitalisasi aset tetap)
- c. Terdapat selisih sebesar Rp4.063.876,00 antara belanja pemeliharaan gedung dengan beban pemeliharaan gedung. Hal tersebut menggambarkan adanya penambahan nilai aset tetap gedung yang berasal dari belanja pemeliharaan gedung (kapitalisasi aset tetap)
- d. Terdapat selisih sebesar Rp118.965.724,00 antara beban barang ekstrakomptabel dengan belanja barang ekstrakomptabel. Hal tersebut menggambarkan adanya pengurangan nilai aset tetap yang berasal dari aset tetap yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi/barang ekstrakomptabel.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
3. Beban Hibah	2.540.000.000,00	8.249.343.000,00

Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa kepada penerima yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Beban hibah tahun 2023 bernilai Rp2.540.000.000,00, sedangkan pada tahun 2022 beban hibah disajikan bernilai Rp8.249.343.000,00.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
4. Beban Penyusutan Dan Amortisasi	64.537.901.118,67	58.506.995.751,13

Beban penyusutan dan amortisasi pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp64.537.901.118,67. Jumlah tersebut

mengalami kenaikan sebesar Rp6.030.905.367,54 dari tahun sebelumnya. Berikut disajikan rincian beban penyusutan dan amortisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023.

Tabel 5.47
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023

Uraian	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	56.243.963.182,67
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.062.063.039,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.023.531.207,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	25.479.855,00
Total Beban Penyusutan Aset Tetap	64.355.037.283,67
Beban Aset Lain-lain	178.031.235,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.832.600,00
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	182.863.835,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5. Beban Penyisihan Piutang	413.006.960,44	4.920.802.874,75

Beban penyisihan piutang per 31 Desember 2023 pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp413.006.960,44. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.507.795.914,31 atau 91,61 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp4.920.802.874,75. Beban penyisihan piutang merupakan nilai yang menambah penyisihan piutang pada neraca.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.3 Surplus/Defisit-LO	(313.114.471.393,50)	(291.485.862.013,39)

Surplus/Defisit-LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 mengalami Defisit sebesar Rp313.114.471.393,50 atau terjadi kenaikan defisit sebesar Rp21.628.609.380,11 dari nilai defisit tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp291.485.862.013,39.

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2023. Ekuitas Dinas Kesehatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp698.374.740.489,75 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp659.507.634.328,69 dikurangi Defisit-LO di tahun 2023 sebesar Rp313.114.471.393,50,

ditambah dengan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp7.840.885.390,57, serta ditambah ekuitas untuk dikonsolidasikan di tahun 2023 sebesar Rp344.140.692.164,00. Berikut rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023:

Tabel 5.48
Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023

Uraian	2023	2022
Ekuitas Awal	659.507.634.328,69	703.689.710.403,08
Surplus/Defisit-LO	(313.114.471.393,50)	(291.485.862.013,39)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	7.840.885.390,57	(24.317.040.595,01)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	344.140.692.164,00	271.620.826.534,01
Ekuitas Akhir	698.374.740.489,75	659.507.634.328,69

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal tahun 2023 berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp659.507.634.328,69.

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 mengalami Defisit sebesar Rp313.114.471.393,50. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 sebesar Rp7.840.885.390,57, sedangkan tahun 2022 nilai koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp24.317.040.595,01. Berikut rincian pembentukan nilai koreksi ekuitas lainnya:

Tabel 5.49
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Uraian	Total
Mutasi Bertambah	
Mutasi antar OPD	20.514.105,00
Koreksi nilai piutang pendapatan	34.483.621,00
Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain	402.152.547,00
Koreksi nilai akumulasi Aset Tetap	5.746.512.623,00

Uraian	Total
Koreksi nilai persediaan	2.160.351.073,57
Total Mutasi Bertambah	8.364.013.969,57
Mutasi Berkurang	
Mutasi antar OPD	297.920.000,00
Koreksi nilai piutang pendapatan	225.208.579,00
Total Mutasi Berkurang	523.128.579,00
Total Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya	7.840.885.390,57

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa total nilai koreksi ekuitas lainnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023 senilai Rp7.840.885.390,57. Jumlah tersebut berasal dari total mutasi bertambah sebesar Rp8.364.013.969,57 dikurangi total mutasi berkurang sebesar Rp523.128.579,00. Selisih atas koreksi ekuitas ini akan menambah nilai ekuitas akhir yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023.

5.4.4 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 desember 2023 sebesar Rp344.140.692.164,00. Kewajiban untuk dikonsolidasikan tersebut merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (Timbal Balik) antara SKPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap Konsolidasi (Penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

BAB VI

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN OPD

6.1 ANALISIS VERTIKAL

Analisis Vertikal dilakukan dengan cara membandingkan masing-masing pos dalam periode berjalan dengan jumlah total pada laporan yang sama guna menyoroti hubungan yang signifikan dalam laporan keuangan. Analisis vertikal terhadap laporan keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 diantaranya:

6.1.1 Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran

SiLPA Tahun Berjalan haruslah sama dengan Total Pendapatan dikurangi dengan Total Belanja.

Rumus

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = \text{Total Pendapatan} - \text{Total Belanja} = (374.762.047.831,72)$$

SiLPA LRA Tahun Berjalan	=	(374.762.047.831,72)
Total Pendapatan	=	197.038.571.540,60
Total Belanja	=	<u>571.800.619.372,32</u>
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan SiLPA tahun berjalan dengan SiLPA tahun berjalan yang terdapat pada LRA tahun 2023.

6.1.2 Analisis Vertikal dalam Neraca

1. Aset

Aset haruslah sama dengan Total Kewajiban dengan Total Ekuitas.

Rumus

$$\text{Aset} = \text{Total Kewajiban} + \text{Total Ekuitas} = 748.013.138.311,98$$

Aset	=	748.013.138.311,98
Total Kewajiban	=	49.638.397.822,23
Total Ekuitas	=	<u>698.374.740.489,75</u>
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan Aset dengan Jumlah Aset pada Neraca tahun 2023.

2. Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran haruslah sama dengan Sisa Uang Persediaan ditambah dengan Utang PFK yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

Rumus

Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa UP yang Belum Disetorkan + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Sisa UP yang Belum Disetorkan	=	0,00
Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, maka diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran dengan Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca tahun 2023.

6.1.3 Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional

1. Surplus (Defisit) LO

Surplus (Defisit) LO haruslah sama dengan Total Pendapatan (LO) dikurangi Total Beban (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO).

Rumus

Surplus/Defisit LO = Total Pendapatan (LO) - Total Beban (LO) + Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO) + Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	(313.114.471.393,50)
Surplus/Defisit LO	=	(313.114.471.393,50)
Total Pendapatan (LO)	=	244.484.170.820,63
Total Beban (LO)	=	557.598.642.214,13
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)	=	0,00
Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	0,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih dengan Surplus/(Defisit) pada Laporan Operasional tahun 2023.

6.1.4 Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas akhir

Ekuitas akhir haruslah sama dengan Ekuitas Awal ditambah Surlus (Defisit) LO ditambah Koreksi Ekuitas, ditambah Ekuitas Dikonsolidasikan.

Rumus

$$\text{Ekuitas Akhir} = \text{Ekuitas Awal} + \text{Surlus (Defisit) LO} + \text{Koreksi Ekuitas} + \text{Ekuitas Dikonsolidasikan} = \mathbf{698.374.740.489,75}$$

Ekuitas Akhir	=	698.374.740.489,75
Ekuitas Awal	=	659.507.634.328,69
Surlus (Defisit) LO	=	(313.114.471.393,50)
Koreksi Ekuitas	=	7.840.885.390,57
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	=	<u>344.140.692.164,00</u>
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara perhitungan Ekuitas Awal dengan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2023.

6.2 Analisis Horizontal

Analisis horizontal dilakukan dengan cara mengkomparasikan laporan keuangan untuk beberapa periode saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Dalam melakukan analisis horisontal, satu akun laporan keuangan tahun berjalan dibandingkan dengan akun yang sama pada periode sebelumnya. Analisis horizontal terhadap laporan keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 diantaranya:

6.2.1 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2023 haruslah sama dengan penambahan Aset Tetap tahun 2023.

Rumus

Realisasi Belanja Modal = Penambahan Aset Tetap	=	144.381.432.304,02
Belanja Modal	=	144.381.432.304,02
Aset Tetap Tahun Berjalan	=	1.082.778.010.735,17
Aset Tetap Tahun Sebelumnya	=	943.138.451.810,40
Selisih		4.741.873.379,25

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa terdapat selisih aset tetap pada Neraca tahun 2023 sebesar Rp4.741.873.379,25, selisih tersebut dikarenakan perubahan nilai aset tetap selain berasal dari belanja modal juga berasal dari koreksi barang ekstrakomptabel, penambahan nilai aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa (kapitalisasi aset tetap), mutasi antar OPD. Selisih bertambah maupun berkurang pada aset tetap tersebut telah dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan pada bab sebelumnya.

6.2.2 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

1. Ekuitas Awal (LPE)

Ekuitas Awal (LPE) tahun berjalan haruslah sama dengan Ekuitas Akhir tahun sebelumnya.

Rumus

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan = Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya		659.507.634.328,69
Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	=	659.507.634.328,69
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	659.507.634.328,69
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2023 dengan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2022.

2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit pada LO haruslah sama dengan Surplus/Defisit pada LPE.

Rumus

Surplus/Defisit pada LO = Surplus/Defisit pada LPE **(313.114.471.393,50)**

Surplus/Defisit pada LO = (313.114.471.393,50)

Surplus/Defisit pada LPE = (313.114.471.393,50)

Selisih **0,00**

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara Surplus/Defisit pada Laporan Operasional tahun 2023 dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2023.

6.2.3 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Beban Penyusutan (LO)

Beban Penyusutan (LO) haruslah sama dengan penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Rumus

Beban Penyusutan (LO) = Akum. Penyusutan Akhir Tahun = **64.355.037.283,67**
- Akum. Penyusutan Awal Tahun

Beban Penyusutan (LO) = **64.355.037.283,67**

Akum. Penyusutan Akhir Tahun = (455.132.579.604,88)

Akum. Penyusutan Awal Tahun = (396.524.054.944,21)

Selisih **5.746.512.623,00**

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui terdapat selisih sebesar Rp5.746.512.623,00. Nilai tersebut merupakan koreksi atas akumulasi penyusutan atas aset tetap.

BAB VII

PENUTUP

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan tahun 2023 adalah laporan yang berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 28 Maret 2024

Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

dr. I KOMANG ADI SUJENDRA, Sp. PD
NIP. 19650325 199003 1 014